

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

BUKU 1 PROJECT OPERATIONAL MANUAL

Program dan Pelaksanaan Kegiatan



SEKRETARIAT CPMU SIMURP

JUNI 2020

KATA PENGANTAR

Project Operational Manual (POM) Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) merupakan panduan pelaksanaan proyek SIMURP yang dilaksanakan berdasarkan dokumen perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* dan *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* yang ditandatangani bulan Juli 2018.

POM disusun sebagai acuan kerja bagi para pelaksana dan pengawas proyek SIMURP untuk memastikan tujuan proyek dapat tercapai tepat waktu dan tepat mutu.

Buku POM SIMURP terdiri atas 7 (tujuh) buku terdiri dari:

- a. Buku 1: Program dan Pelaksanaan Kegiatan SIMURP
- b. Buku 2: Indikator Target Proyek (*Project Development Objective*)
- c. Buku 3: Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF)
- d. Buku 4: Pengadaan Barang dan Jasa (*Procurement*)
- e. Buku 5: Pengelolaan Keuangan (*Financial Management*)
- f. Buku 6: Pertanian Cerdas Iklim (*Climate Smart Agriculture*)
- g. Buku 7: Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Seluruh buku yang ada dalam POM ini diharapkan bermanfaat dan membantu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek SIMURP.

Jakarta, Juni 2020

Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Selaku Ketua *Central Project Management Unit (CPMU)* SIMURP



Ir. Jarot Widvoko, Sp.I.
NIP. 19630224 198810 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	BAB IV PERSYARATAN PELAKSANAAN SIMURP.....	25
DAFTAR ISI.....	ii	4.1. Persyaratan Umum	25
DAFTAR SINGKATAN	v	4.2. Persyaratan Teknis.....	25
DAFTAR TABEL.....	x	4.2.1. Persyaratan Komponen A. Rehabilitasi dan Revitalisasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak.....	25
DAFTAR GAMBAR	xi	4.2.2. Persyaratan Komponen B. Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis	25
BAB I PENDAHULUAN.....	1	4.2.3. Kriteria Persiapan Pelaksanaan	26
1.1. Latar Belakang.....	1	BAB V ORGANISASI PELAKSANA SIMURP.....	27
1.2. Landasan Hukum.....	2	5.1. Umum.....	27
1.3. Maksud Dan Tujuan	3	5.2. Struktur Organisasi.....	28
BAB II PROYEK SIMURP	4	5.3. Pembagian Kerja dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan	29
2.1 Tujuan.....	4	BAB VI PERENCANAAN ANGGARAN	32
2.2 Ruang Lingkup	4	6.1. Kategori Loan.....	32
2.3 Komponen Proyek.....	4	6.2. Alokasi Biaya Per Komponen	32
2.3.1. Komponen A. Rehabilitasi dan Revitalisasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak.....	5	6.3. Rencana Kerja Tahunan (AWP).....	33
2.3.2. Komponen B. Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis	7	6.3.1. Penyusun AWP.....	33
2.3.3. Komponen C. Jasa Manajemen Proyek dan Konsultasi	8	6.3.2. Mekanisme Penyusunan AWP	33
2.4 Pembiayaan Proyek	9	6.3.3. Format Rencana Kerja Tahunan (AWP)	34
2.5 Penerima Manfaat.....	9	BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN.....	35
2.6 Lokasi Kegiatan.....	9	7.1. Ketentuan Umum.....	35
BAB III PELAKSANAAN PROYEK.....	11	7.2. Pejabat Pengelola Keuangan	35
3.1 Pelaksanaan Komponen A.....	11	7.3. Penganggaran	35
3.1.1. Rincian Kegiatan Subkomponen A1	11	7.4. Jenis Laporan.....	35
3.1.2. Rincian Kegiatan Subkomponen A2	13	7.5. Perpajakan	35
3.1.3. Rincian Kegiatan Subkomponen A3	14	7.6. Audit.....	36
3.1.4. Rincian Kegiatan Subkomponen A4	15	BAB VIII PENGADAAN BARANG / JASA.....	37
3.2 Pelaksanaan Komponen B.....	16	8.1. Ketentuan Umum.....	37
3.2.1. Rincian Kegiatan Subkomponen B1.....	17	8.2. Manajemen Pengadaan.....	37
3.2.2. Rincian Kegiatan Subkomponen B2.....	18	8.3. Metode Pengadaan Barang / Jasa	37
3.2.3. Rincian Kegiatan Subkomponen B3.....	20	BAB IX STRATEGIS ANTI KORUPSI.....	39
3.2.4. Rincian Kegiatan Subkomponen B4.....	21	9.1. Pendahuluan	39
3.3 Pelaksanaan Komponen C.....	24	9.2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	39
3.3.1. Rincian Kegiatan Subkomponen C1.....	24	9.3. Rencana Aksi Perbaikan Pelayanan (RAPP / BGAP).....	39
3.3.2. Rincian Kegiatan Subkomponen C2.....	24	9.4. Tinjauan Umum, Transparansi, dan Akuntabilitas SIMURP	39
		9.5. Rencana Aksi Kegiatan	40

9.6. Matriks Pemetaan Wilayah Korupsi.....	41
BAB X KERANGKA MANAJEMEN PENGAMANAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL..	45
BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	46
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR SINGKATAN

AKNPI	Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi
AKNOP	Angka Kebutuhan Nyata Operasi Pemeliharaan
AMDAL	Analisis Dampak Lingkungan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APL	<i>Adjustable Programme Loan</i>
ASIM	<i>Agriculture Support Irrigation Management</i>
AWP	<i>Annual Work Plan</i>
BAP	Berita Acara Pembayaran
BAPP	Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
BA BUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BUN	Bendahara Umum Negara
Balai PSDA	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPELUH	Badan Pelaksana Penyuluhan
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBWS	Balai Besar Wilayah Sungai
BH	Badan Hukum
BJP	Biaya Jasa Pengelolaan
BLM	Bantuan Langsung Masyarakat
BLU	Badan Layanan Umum
BKU	Buku Kas Umum
BPKP	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
BPPSDMP	Badan Pengembangan Penyuluhan Sumber Daya Manusia Pertanian
BWRM	<i>Basin Water Resources Management</i>
BWRMP	<i>Basin Water Resources Management Planning</i>
BWS	Balai Wilayah Sungai
CDD	<i>Community Driven Development</i>
CPIU	<i>Central Project Implementation Unit</i>
CPMU	<i>Central Project Management Unit</i>
CQS	<i>Consultants Qualification Selection</i>
DC	<i>Direct Contracting</i>

DI	Daerah Irigasi	IPP	<i>Indigenous People Plan</i>
DIA	Dana Investasi Agribisnis	IWRM	<i>Integrated Water Resources Management</i>
Dinas PU	Dinas Pekerjaan Umum	JIMI	<i>Jatiluhur Irrigation Management Improvement</i>
DJPB	Ditjen Perbendaharaan	JIWMP	<i>Java Irrigation Improvement and Water Management Project</i>
DJPB	Ditjen Perimbangan Keuangan	KOMIR	Komisi Irigasi
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	KPI	Kelembagaan Pengelolaan Irigasi
DPI	Dana Pengelolaan Irigasi	KPL	Kelompok Pemandu Lapangan
DSA	Dewan Sumberdaya Air	KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
EA	<i>Executing Agency</i>	K / L / D / I	Kementerian / Lembaga / Departemen / Instansi
EIA	<i>Environmental Impact Assessment</i>	KSO	Kerja Sama Operasional
ESMF	<i>Environmental and Social Management Framework</i>	LARAP	<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i>
EMP	<i>Environmental Management Plan</i>	LCB	<i>Local Competitive Bidding</i>
EoI	<i>Expression of Interest</i>	LC	<i>Letter of Credit</i>
FA	<i>Force Account</i>	LCS	<i>Least Cost Selection</i>
FMR	<i>Financial Monitoring Report</i>	LKM	Lembaga Keuangan Mikro
FS	<i>Financial Statement</i>	M&E	<i>Monitoring and Evaluation</i>
FY	<i>Fiscal Year</i>	MIS	<i>Management Information System</i>
GAPOKTAN	Gabungan Kelompok Tani	MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
GIS	<i>Geographic Information System</i>	NCB	<i>National Competitive Bidding</i>
GoI	<i>Government of Indonesia</i>	NGO	<i>Non Governmental Organization</i>
GU	Ganti Uang	NOL	<i>No Objection Letter</i>
GP3A / IP3A	Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air / Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air	NPIU	<i>National Project Implementation Unit</i>
HPS	<i>Harga Perhitungan Sendiri</i>	NSCWR	<i>National Steering Committee on Water Resources</i>
IAIP	<i>Irrigated Agriculture Improvement Programme</i>	O&M	<i>Operation and Maintenance</i>
IBRD	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>	OJT	<i>On the Job Training</i>
IC	<i>Individual Consultant</i>	PA-BAPP	Pengguna Anggaran–Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan
ICB	<i>International Competitive Bidding</i>	PAD	<i>Project Appraisal Document</i>
IFR	<i>Interim Financial Report</i>	PAI	Pengelolaan Aset Irigasi
IDA	<i>International Development Assistance</i>	PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
IDPIM	<i>Institutional Development in Participatory Irrigation Management</i>	PDO	<i>Project Development Objective</i>
IOC	<i>Incremental Operational Cost</i>	PERDA	Peraturan Daerah
IoPIM	<i>Improvement of Participatory Irrigation Management</i>	PIM	<i>Participatory Irrigation Management</i>
IP	Intensitas Pertanaman	PIP	<i>Project Implementation Plan</i>
		PISP	<i>Participatory Irrigation Sector Project</i>

PIU	<i>Project Implementation Unit</i>	RIM	<i>River Infrastructure Maintenance</i>
PJT-I / II	Perum Jasa Tirta I / II	RP2I	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
PHLN	Pinjaman Hibah Luar Negeri	RMF	<i>Result of Monitoring Framework</i>
PJPA	Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air	SDA	Sumber Daya Air
PJSA	Pemanfaatan Jaringan Sumber Air	SBD	<i>Standard Bidding Document</i>
PJSDA	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air	SIMURP	<i>Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project</i>
PM&E	<i>Program Monitoring & Evaluasi</i>	SPP	Surat Permintaan Pembayaran
PMIS	<i>Project Management Information System</i>	SPM	Surat Perintah Membayar
PMM	<i>Project Management Manual</i>	SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
PMK	Peraturan Menteri Keuangan	SPP-SKP	Surat Permintaan Penerbitan-Surat Kuasa Pembebanan
PMS	<i>Procurement Management System</i>	SPPL	Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan
PMU	<i>Project Management Unit</i>	SISDA	Sistim Informasi Sumber Daya Air
POKTAN	Kelompok Tani	SK	Surat Keputusan
POM	<i>Project Operation Manual</i>	SP3	Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan
PPL	Penyuluh Pertanian Lapangan	SSS	<i>Single Source Selection</i>
PPSIP	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif	SUPD I / II	Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I / II
PPTK	Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan	TKPSDA	Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen	TNA	<i>Training Needs Assessment</i>
PPN	Pajak Pertambahan Nilai	ToR	<i>Terms of Reference</i>
PPh	Pajak Penghasilan	TPM	Tenaga Pendamping Masyarakat
PL / DP	Pembayaran Langsung / <i>Direct Payment</i>	UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
PRA	<i>Participatory Rural Appraisal</i>	UKL	Upaya Pengelolaan Lingkungan
PSDA	Pengelolaan Sumber Daya Air	UP	Uang Persediaan
PSETK	Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan	UPL	Upaya Pemantauan Lingkungan
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	ULP	Unit Layanan Pengadaan
Puslitbang SDA	Pusat Penelitian dan Pengembangan SDA	UNDB	<i>United Nations Development Business</i>
QA	<i>Quality Assurance</i>	WB	<i>The World Bank</i>
QBS	<i>Quality Based Selection</i>	WS	Wilayah Sungai
QCBS	<i>Quality and Cost Based Selection</i>	WUR	<i>Water Use Right</i>
QER	<i>Quality Enhancement Review</i>		
RAP	<i>Resettlement Action Plan</i>		
REA	<i>Rapid Environment Assessment</i>		
RFP	<i>Request For Proposal</i>		
RKA-K / L	Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian / Lembaga		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Daerah Irigasi dan Daerah irigasi rawa Komponen A.....	7
Tabel 2.2 Daftar Daerah Irigasi Komponen B	8
Tabel 6.1 Alokasi Biaya per Kategori.....	34
Tabel 6.2 Alokasi Biaya per Komponen	34
Tabel 9.1 Pemetaan Wilayah Korupsi.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sebaran lokasi proyek SIMURP.....	11
Gambar 5.1 Bagan Organisasi Pelaksana Kegiatan SIMURP	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi telah banyak upaya yang dilakukan, baik berupa rehabilitasi jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi maupun upaya-upaya yang bersifat penguatan kelembagaan pengelola irigasi, namun sampai dengan saat ini masih ada beberapa kondisi umum dan isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi di Indonesia, diantaranya :

- a. Potensi air permukaan di Indonesia sekitar 2,7 triliun m³ / tahun dan sudah termanfaatkan sekitar 222,6 milyar m³ / tahun, dari air yang sudah dimanfaatkan tersebut sebagian besar dipergunakan untuk irigasi yaitu sekitar 177,1 milyar m³ / tahun, selebihnya masih terbuang ke laut;
- b. Bonus demografi Indonesia yang terjadi sejak tahun 2012 sehingga jumlah penduduk Indonesia akan bertambah terus dan diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar 279 juta jiwa pada tahun 2024 dan sebagai konsekuensinya adalah kebutuhan air dan kebutuhan pangan khususnya beras akan semakin meningkat pula; dan
- c. Terjadinya perubahan iklim sebagai dampak kerusakan lingkungan, rendahnya keandalan air irigasi yang ditunjukkan dengan angka sekitar 10,7 % saja dari luas areal irigasi permukaan yang airnya dijamin oleh waduk, belum optimalnya kondisi dan fungsi prasarana irigasi permukaan yang ditunjukkan dengan angka sekitar 46% dalam keadaan rusak yang tersebar di irigasi kewenangan pusat 7,5%, kewenangan provinsi 8,26 % dan kewenangan kabupaten 30,4%, selain itu keadaan tersebut juga belum didukung oleh manajemen irigasi yang optimal, hal ini dapat dilihat dari belum efisiennya penggunaan air irigasi.

Kondisi umum dan isu strategis tersebut tentunya menjadi tantangan dan sekaligus peluang yang harus disikapi secara profesional sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing institusi. Selain itu dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, maka harus dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi serta pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.

Untuk menjawab segala permasalahan dan isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi serta dalam upaya mewujudkan satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut, telah dilakukan serangkaian upaya fisik yang meliputi pembangunan daerah irigasi baru, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang ada serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang handal. Upaya-upaya tersebut disertai pula dengan upaya penguatan

kelembagaan pengelola irigasi serta peningkatan keterlibatan para petani yang tergabung dalam perhimpunan petani pemakai air. Upaya tersebut selain dilakukan oleh Ditjen SDA Kementerian PUPR, dilakukan juga oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dengan anggaran dari APBD, DAK atau anggaran *Loan* diantaranya WISMP, IPDMIP dll.

Dengan upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kondisi dan fungsi jaringan irigasi yang lebih baik, sehingga dapat menghantarkan air ke petak sawah dan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas pertanian, khususnya padi. Dengan tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat serta meningkatnya produktivitas pertanian diyakini dapat turut serta mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Upaya-upaya tersebut harus dilaksanakan secara terus-menerus, terintegrasi dengan sektor lainnya dan terkoordinasi dengan semua tataran pemerintahan. Oleh karena itu dari sekian upaya yang telah dan sedang dilaksanakan serta sebagai bentuk nyata dalam upaya peningkatan kinerja irigasi maka pada tahun 2018 telah ditanda-tangani adanya *loan* untuk kegiatan *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) yang bersumber dari *World Bank* (WB) dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) dengan kurun waktu sampai dengan Tahun 2024.

Proyek ini meliputi 2 komponen utama yaitu Komponen A berupa rehabilitasi / revitalisasi sistem irigasi dan drainase di 12 daerah irigasi permukaan dan 2 daerah irigasi rawa yang tersebar di 9 provinsi atau di 6 BBWS dan 3 BWS dengan luas total areal sekitar 98.935 Ha , serta Komponen B berupa modernisasi daerah irigasi yang dilaksanakan di Daerah Irigasi Jatiluhur, tepatnya di Saluran Induk Tarum Timur dan Saluran Induk Tarum Utara, dengan total luas layanan irigasi sekitar 176.175 Ha. Selain 2 komponen utama, Proyek SIMURP ini didukung oleh Komponen C yang merupakan komponen manajemen proyek .

Intansi yang terlibat dalam pelaksanaan SIMURP tidak hanya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tetapi juga melibatkan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk melaksanakan seluruh kegiatan SIMURP tersebut, diperlukan buku panduan yang berisi sejumlah pengaturan pelaksanaan kegiatan baik secara teknis maupun administrasi yang menjadi acuan semua pihak atau pemangku kepentingan terkait.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan SIMURP meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 / PRT / M / 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 / PRT / M / 2015 tentang Exploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 / PRT / M / 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi; dan
- h. *Loan Agreement for the Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (LoA for the SIMURP), *Loan IBRD Number* 8891-ID dan *Loan AIIB Number* L0060A;
- i. *Project Appraisal Document for the Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP);
- j. *Project Operational Manual* (POM) *of the Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP);
- k. *The World Bank's Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, Jan 2011, revised July 2014;*
- l. *The World Bank's Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers" dated January 2011, revised July 2014;* dan
- m. Peraturan dan dokumen lain yang berkaitan dengan SIMURP.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Buku 1 Program dan Pelaksanaan Kegiatan SIMURP adalah untuk memberikan arahan dan pedoman bagi semua unit pelaksana kegiatan dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan, sehingga tercapai sasaran dan target sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuannya meliputi:

- a. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman seluruh unit pelaksana dan pihak terkait lainnya dengan kegiatan SIMURP; dan
- b. Menjaga kualitas pelaksanaan SIMURP sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

BAB II
STRATEGIC IRRIGATION MODERNIZATION AND
URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP)

2.1 Tujuan

Tujuan proyek SIMURP adalah untuk meningkatkan kapasitas layanan sistem irigasi dan penguatan akuntabilitas pengelolaan jaringan irigasi pada daerah irigasi terpilih.

2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek SIMURP yang dilaksanakan selama 5 tahun mulai tahun 2019-2024 meliputi :

- a. Rehabilitasi, revitalisasi dan modernisasi sistem irigasi yang berlandaskan pada 5 pilar pengelolaan irigasi pada daerah irigasi terpilih yang menjadi kewenangan pusat;
- b. Peningkatan kapasitas lembaga pengelola irigasi baik di tingkat pusat maupun daerah baik yang struktural (B / BWS, Dinas SDA provinsi dan kabupaten) maupun non struktural (Komir, P3A, GP3A / IP3A);
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola sistem irigasi;
- d. Kegiatan pendukung Proyek.

2.3 Komponen Proyek

Proyek SIMURP meliputi 3 (tiga) komponen, meliputi :

- a. Komponen A : Rehabilitasi dan Revitalisasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak;
- b. Komponen B : Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis;
- c. Komponen C : Manajemen Proyek dan Dukungan Konsultan.

Komponen A dan B masing-masing mencerminkan 5 pilar pengelolaan sistem irigasi, yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan irigasi serta meningkatkan penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi sehingga dapat mempertahankan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi dengan pendekatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.

Setiap komponen terdiri dari 4 (empat) sub komponen :

- Sub komponen 1 mencerminkan pilar 1 dan 2 yaitu keandalan penyediaan air dan peningkatan infrastruktur irigasi.
- Sub komponen 2 mencerminkan pilar 3 yaitu pengelolaan sistem irigasi
- Sub komponen 3 mencerminkan pilar 4 yaitu kelembagaan pengelolaan irigasi
- Sub komponen 4 mencerminkan pilar 5 yaitu pengembangan sumber daya manusia

2.3.1. Komponen A. Rehabilitasi dan Revitalisasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak

Komponen A dilaksanakan pada 12 daerah irigasi seluas 86.530 ha tersebar di 6 provinsi dan 2 daerah irigasi rawa seluas 12.405 ha tersebar di 2 provinsi yang merupakan kewenangan pusat yang terpilih. Komponen A terdiri dari 4 (empat) sub komponen meliputi :

- a. Sub komponen A1. Rehabilitasi dan Revitalisasi Infrastruktur Irigasi dan Drainase
- b. Sub komponen A2. Revitalisasi Pengelolaan Irigasi
- c. Sub komponen A3. Peningkatan Pengaturan Kelembagaan
- d. Sub komponen A4. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.3.1.1 Sub komponen A1. Rehabilitasi dan Revitalisasi Infrastruktur Irigasi dan Drainase.

Rincian kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi infrastruktur irigasi dan drainase sebagai berikut:

- i. Peningkatan ketahanan air dan kualitas air;
- ii. Rehabilitasi daerah irigasi dan rawa;
- iii. Revitalisasi daerah irigasi tingkat lanjut;
- iv. *Technical Assistance* detil desain dan supervisi.

2.3.1.2 Sub komponen A2. Revitalisasi Pengelolaan Irigasi.

Rincian kegiatan revitalisasi pengelolaan irigasi sebagai berikut:

- i. Pengumpulan data hidrologi;
- ii. Pengelolaan aset irigasi;
- iii. *Benchmarking*;
- iv. Pengembangan kerjasama pengelolaan irigasi;
- v. Pemasangan telemetri dan telekontrol;
- vi. Peningkatan efisiensi distribusi air dan pelaksanaan pemeliharaan;
- vii. Pertanian cerdas iklim (*Climate Smart Agriculture*);
- viii. *Technical Assistance Management Modernization* (TAMM).

2.3.1.3 Sub komponen A3. Peningkatan Pengaturan Kelembagaan.

Rincian kegiatan peningkatan pengaturan kelembagaan sebagai berikut:

- i. Pembaharuan manual, panduan, dan peraturan;
- ii. Pembentukan lembaga pengelola irigasi;
- iii. Peningkatan koordinasi dan dukungan antar instansi terkait;
- iv. Pengembangan kerjasama di bidang OP;
- v. Integrasi perencanaan air dan administrasi daerah.

2.3.1.4 Sub komponen A4. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Rincian kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia sebagai berikut:

- i. Pelatihan instansi pemerintah dalam operasional irigasi;
- ii. Pembentukan dan pelatihan organisasi pengguna air;
- iii. Pelatihan gender dan lingkungan.

Lokasi daerah irigasi dan daerah irigasi rawa yang masuk dalam komponen A sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1. di halaman berikut.

Tabel 2.1 Daftar Daerah Irigasi dan Daerah irigasi rawa Komponen A

Provinsi	BBWS / BWS	Daerah Irigasi	Kabupaten
DI Premium			
Sulawesi Selatan	BBWS Pompengan Jeneberang	Pamukkulu (6.133 ha)	Takalar
Daerah Irigasi mendesak			
Jawa Barat	BBWS Citarum	Cipancuh (6.318 ha)	Indramayu
	BBWS Cimanuk Cisanggarung	Cikeusik (6.924 ha)	Cirebon
Jawa Tengah	BBWS Serayu Opak	Kedung Putri (4.341 ha)	Purworejo
		Banjarcayana (5.001 ha)	Banjarnegara & Purbalingga
Jawa Timur	BBWS Brantas	Talang (8.844 ha)	Jember
		Pondok Waluh (7.263 ha)	Jember
Nusa Tenggara Barat	BWS NT I	Jurang Batu (3.467 ha)	Lombok Tengah
		Jurang Sate Hilir (6.294 ha)	Lombok Tengah
Sumatera Utara	BWS Sumatera II	Sei Ular (18.500 ha)	Deli Serdang & Serdang Berdagai
Sulawesi Selatan	BBWS Pompengan Jeneberang	Tabo-tabo (7.013 ha)	Pangkajene Kepulauan
		San Rego (6.432 ha)	Bone
Daerah irigasi rawa			
Sumatera Selatan	BBWS Sumatera VIII	Karang Agung Hilir (6.350 ha)	Banyuasin & Musi Banyuasin
Kalimantan Tengah	BWS Kalimantan I	Katingan (6.055 ha)	Katingan

2.3.2. Komponen B. Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis

Komponen B ini merupakan kegiatan modernisasi sistem irigasi Jatiluhur seluas 176.175 ha yang tersebar di Saluran Induk Tarum Timur seluas 90.230 ha yang berlokasi di Kabupaten Subang dan Saluran Induk Tarum Utara seluas 85.945 ha yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Komponen B terdiri dari 4 (empat) sub komponen meliputi :

- a. Sub komponen B1. Revitalisasi dan Modernisasi Infrastruktur Irigasi dan Drainase
- b. Sub komponen B2. Modernisasi Pengelolaan Irigasi
- c. Sub komponen B3. Pembangunan Institusi Berkelanjutan
- d. Sub komponen B4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.3.3.2. Sub komponen B1. Revitalisasi dan Modernisasi Infrastruktur Irigasi dan Drainase.

Rincian kegiatan revitalisasi dan modernisasi infrastruktur irigasi dan drainase sebagai berikut:

- i. Peningkatan ketahanan air dan kualitas air;
- ii. Revitalisasi dan modernisasi daerah irigasi;
- iii. *Technical Assistance* detail desain dan supervisi.

2.3.3.3. Sub komponen B2. Modernisasi Pengelolaan Irigasi

Rincian kegiatan modernisasi pengelolaan irigasi sebagai berikut:

- i. Pengumpulan data hidrologi;
- ii. Pengelolaan aset irigasi;
- iii. Evaluasi kinerja sistem irigasi;
- iv. Pengembangan kerjasama pengelolaan irigasi;
- v. Pemasangan sistem informasi lanjutan, telemetri dan telekontrol;
- vi. Modernisasi alokasi dan distribusi air irigasi;
- vii. Modernisasi Pertanian (*Agriculture Modernization*) dan Pertanian cerdas iklim (*Climate Smart Agriculture*);
- viii. *Technical Assistance* Manajemen Modernisasi.

2.3.3.4. Sub komponen B3. Pembangunan Institusi Berkelanjutan.

Rincian kegiatan pembangunan institusi berkelanjutan sebagai berikut:

- i. Pembaharuan manual, panduan, dan peraturan terkait modernisasi irigasi;
- ii. Pembentukan institusi pengelola irigasi;
- iii. Pengembangan fungsi keberlanjutan kelembagaan;
- iv. Pengembangan kerjasama di bidang O&P;
- v. Integrasi perencanaan air dan administrasi daerah;

vi. Pengembangan insentif P3A.

2.3.3.5. Sub komponen B4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rincian kegiatan pengembangan sumber daya manusia sebagai berikut:

- i. Pengembangan dan manajemen pengetahuan;
- ii. Pengembangan staf dan pejabat pemerintah dalam modernisasi skema operasi irigasi;
- iii. Pengembangan pengguna air irigasi;
- iv. Pelatihan gender dan lingkungan.

Lokasi daerah irigasi dan daerah irigasi rawa yang masuk dalam komponen B sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2. di halaman berikut.

Tabel 2.2 Daftar Daerah Irigasi Komponen B

Provinsi	BBWS / BWS	DI	Kabupaten
Jawa Barat	BBWS Citarum	DI Jatiluhur :	
		Saluran Induk Tarum Timur (90.230 ha); dan	Subang, Karawang, dan Indramayu
		Saluran Induk Tarum Utara (85.945 ha)	

2.3.3. Komponen C. Jasa Manajemen Proyek dan Konsultasi

Komponen C ini merupakan gabungan dari kegiatan manajemen proyek yang meliputi koordinasi pelaksanaan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan proyek, monitoring dan evaluasi serta dukungan bagi unit pelaksana Proyek SIMURP. Selain koordinasi pelaksanaan, kegiatan ini juga termasuk dukungan teknis bagi kegiatan-kegiatan yang ada dalam komponen A dan B.

Komponen C terdiri dari 2 (dua) sub komponen meliputi :

- a. Sub komponen C1. Koordinasi Pelaksanaan
- b. Sub komponen C2. Dukungan Teknis

2.3.3.1. Sub komponen C1. Koordinasi Pelaksanaan

Rincian kegiatan koordinasi pelaksanaan sebagai berikut:

- i. *Project Management Consultants* (PMC) untuk CPMU
- ii. *Impact Monitoring and Evaluation Unit* (IMEU) – Bappenas (Pengairan & Irigasi)

iii. *Impact Monitoring and Evaluation Unit* (IMEU) – Bappenas (Pangan & Pertanian)

iv. Provisi untuk NSCWR Bappenas, CPMU Dit. PJSDA, CPIU Dit. Irwa, NPIU Dit. Bina OP-PSDA, NPIU Bina Bangda, NPIU Pertanian, dan PIUs (9 B / BWS)

2.3.3.2. Sub komponen C2. Dukungan Teknis

Rincian kegiatan dukungan teknis sebagai berikut:

- i. Penyusunan dokumen lingkungan (SPPL, UKP / UPL)
- ii. TA *Institution Development Participatory Irrigation Management* (TA IDPIM)
- iii. TA *Climate Smart Agriculture* (TA CSA)
- iv. TA Studi Strategi Bisnis PJT II
- v. TA Studi Pembangunan Daerah irigasi rawa dan Restorasi Gambut

2.4 daerah irigasi rawa Pembiayaan Proyek

Proyek SIMURP ini didanai dari pinjaman Bank Dunia (*World Bank*) senilai 250 juta USD dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) senilai 250 juta USD berdasarkan *Loan* IBRD / AIIB No. 8891-ID / L0060A serta dana pendamping dari Pemerintah Republik Indonesia senilai 78 juta USD. Nilai tukar yang digunakan pada *loan* ini 1 USD = Rp. 13.912,00.

Alokasi seluruh biaya tersebut dapat dilihat pada BAB VI. Perencanaan Anggaran.

2.5 Penerima Manfaat

Proyek SIMURP yang terdiri dari Komponen A berupa Rehabilitasi dan Revitalisasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak seluas 98.935 ha memberi manfaat kepada 300.000 petani yang tersebar di 15 kabupaten, sedangkan Komponen B berupa Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis seluas 176.175 ha memberi manfaat pada 587.000 petani di 2 Kabupaten Subang dan Karawang, Jawa Barat. Selain itu, memberi manfaat juga kepada pengelola sumber daya air dan irigasi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten serta pengelola irigasi di tingkat operasional yaitu komisi irigasi dan perhimpunan petani pemakai air.

2.6 Lokasi Kegiatan

Secara geografis lokasi proyek SIMURP tersebar di 9 provinsi meliputi 15 kabupaten, sedangkan secara hidrologi tersebar di 9 wilayah sungai, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Sebaran lokasi proyek SIMURP

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Pelaksanaan Komponen A

Komponen A Rehabilitasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak ini bertujuan untuk mengembalikan serta meningkatkan kondisi dan fungsi jaringan irigasi di 14 daerah irigasi. Selain itu, komponen A ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan sistem irigasi serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan irigasi. Seluruh kegiatan yang ada di komponen A dilaksanakan oleh unit pelaksana (*implementing unit*) baik di tingkat Pusat (NSCWR Bappenas, CPIU Direktorat Irigasi dan Rawa, NPIU Direktorat Bina OP-PSDA, NPIU Ditjen Bina Bangda, dan NPIU BPPSDMP) dan di tingkat Balai (9 B / BWS). Penjelasan lebih lanjut peran masing-masing unit pelaksana tersebut dapat dilihat di Rencana Kegiatan Menyeluruh (*Overall Work Plan*).

3.1.1. Rincian Kegiatan Sub komponen A1

Sub komponen A1, Rehabilitasi dan Revitalisasi Infrastruktur Irigasi dan Drainase bertujuan untuk meningkatkan kondisi dan fungsi jaringan irigasi termasuk di dalamnya peningkatan ketersediaan dan kualitas air, rehabilitasi dan revitalisasi jaringan irigasi dan rawa, detail desain dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Rincian kegiatan sub komponen A1 meliputi :

- i. Peningkatan ketahanan air dan kualitas air, meliputi pekerjaan :
 - a. Kampanye publik manajemen daerah aliran sungai (DAS) untuk tim koordinasi pengelolaan sumber daya air (TKPSDA);
 - b. Kampanye publik manajemen sedimen dan sanitasi;
 - c. Perhitungan neraca air;
- ii. Rehabilitasi daerah irigasi (DI) dan daerah irigasi rawa (DR), berupa pekerjaan revitalisasi daerah irigasi dan rawa (primer dan sekunder) tahap I, meliputi :
 - a. DI Cikeusik (6.924 ha)
 - b. DI Talang (8.844 ha)
 - c. DI Jurang Batu (3.500 ha)
 - d. DI Kedung Putri (4.341 ha)
 - e. DI Pamukkulu (4.133 ha)
 - f. DR Karang Agung Hilir (6.350 ha)

- iii. Revitalisasi daerah irigasi (DI) dan daerah irigasi rawa (DIR) tingkat lanjut, berupa :

- a. Pekerjaan revitalisasi daerah irigasi dan rawa (primer dan sekunder) tahap II, meliputi :
 - a) DI Sei Ular (18.500 ha)
 - b) DI Cipancuh (6.318 ha)
 - c) DI Banjarcahyana (5.001 ha)
 - d) DI Pondok Waluh (7.263 ha)
 - e) DI Jurang Sate Hilir (6.294 ha)
 - f) DI Tabo-tabo (7.011 ha)
 - g) DI Sanrego (6.432 ha)
 - h) DI Pamukkulu (2.000 ha)
 - i) DR Katingan (6.055 ha)
 - j) DR Karang Agung Hilir II (3.427 ha)
- b. Revitalisasi daerah irigasi dan daerah irigasi rawa (tersier) tahap I, meliputi :
 - a) DI Cikeusik
 - b) DI Talang
 - c) DI Jurang Batu
- c. Revitalisasi daerah irigasi dan daerah irigasi rawa (tersier) tahap II, meliputi :
 - a) DI Kedung Putri
 - b) DI Pamukkulu
 - c) DR Karang Agung Hilir
- d. Revitalisasi daerah irigasi dan daerah irigasi rawa (tersier) tahap III, meliputi :
 - a) DI Sei Ular
 - b) DI Cipancuh
 - c) DI Banjarcahyana
 - d) DI Pondok Waluh
 - e) DI Jurang Sate Hilir
 - f) DI Tabo-tabo
 - g) DI Sanrego
 - h) DR Katingan
- iv. *Technical assistance* meliputi pekerjaan :
 - a. Detail desain untuk revitalisasi tahap II dan tersier;
 - b. Supervisi konstruksi
 - c. Pengelolaan Modernisasi
 - d. Pengelolaan Pemberdayaan P3A / GP3A / IP3A.

- v. Pengadaan lahan (apabila ada)

3.1.2. Rincian Kegiatan Sub komponen A2

Sub komponen A2, Revitalisasi Pengelolaan Irigasi bertujuan untuk mendukung peningkatan pengelolaan irigasi berupa operasi dan pemeliharaan serta meningkatkan pengelolaan pertanian di 14 daerah irigasi / rawa terpilih.

Rincian kegiatan sub komponen A2 meliputi :

- i. Pengumpulan data hidrologi untuk perhitungan debit andalan;
- ii. Pengelolaan aset irigasi (PAI), meliputi :
 - a. Inventarisasi aset irigasi termasuk pengelolaan sertifikat aset
 - b. Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan aset irigasi 5 tahunan
 - c. Penyiapan rencana global operasi dan pemeliharaan
 - d. Pengisian dan pembaharuan data PAI
 - e. Penyusunan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi (AKNPI)
 - f. Evaluasi implementasi PAI
 - g. Integrasi *software* PAI dengan *software* irigasi lain
- iii. *Benchmarking*, meliputi :
 - a. Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)
 - b. Indeks Kinerja Modernisasi Irigasi (IKMI)
 - c. Penilaian performa balai untuk pengelolaan irigasi
- iv. Pengembangan kerjasama pengelolaan irigasi, meliputi :
 - a. Penyiapan *Irrigation Services Agreement* (ISA)
 - b. Penyiapan skema kerjasama pembiayaan OP dan pilot implementasi pembiayaan OP
- v. Pemasangan telemetri dan telekontrol (*smart irrigation system*), meliputi :
 - a. Penyiapan pusat monitoring dan pengelolaan *smart irrigation system*
 - b. Pemasangan *smart irrigation system*
 - c. Pengadaan dan instalasi pintu elektrik (Kedung Putri dan Pamukkulu)
 - d. Pengadaan dan instalasi pintu elektromagnetik (daerah irigasi permukaan)
 - e. Pengadaan dan instalasi alat ukur volumetrik
- vi. Peningkatan efisiensi distribusi air dan pelaksanaan pemeliharaan, meliputi :
 - a. Penyiapan rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi
 - b. Persiapan operasi dan pemeliharaan (PROM)
 - c. Persiapan ISA

- d. Penyiapan pedoman perencanaan, implementasi, dan monitoring evaluasi Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP)
- e. Evaluasi dan penyiapan mekanisme TPOP
- f. Penguatan OP partisipatif untuk dinas provinsi dan kabupaten (ISA)
- g. Implementasi ISA kerjasama dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
- vii. Pertanian cerdas iklim (*Climate Smart Agriculture*), meliputi :
 - a. Penguatan agen penyuluhan
 - b. Skema percontohan tanaman non padi
 - c. Penyediaan alat monitoring kelembaban tanah
 - d. Pelatihan pengelolaan air untuk mitigasi perubahan iklim
 - e. Percontohan produksi pupuk dan bibit
 - f. Pelatihan pemeliharaan alat pertanian
 - g. Percontohan skema penjualan hasil panen
 - h. Pelatihan mitigasi alih fungsi pertanian
- viii. *Technical Assistance Management Modernization*

3.1.3. Rincian Kegiatan Sub komponen A3

Sub komponen A3, Peningkatan Pengaturan Kelembagaan, berisikan pekerjaan penyusunan, pembaharuan dan sosialisasi sejumlah pedoman dalam pengaturan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga pengelola irigasi baik di tingkat manajemen ataupun di tingkat operasional.

Rincian Sub komponen A.3. meliputi :

- i. Pembaharuan dan sosialisasi manual, panduan dan peraturan, meliputi :
 - a. Penyusunan pedoman evaluasi kinerja PPSIP
 - b. Penyusunan pedoman dan sosialisasi revitalisasi irigasi dan rawa
 - c. Penyiapan pedoman dan sosialisasi CSA
 - d. Penyiapan ESMF untuk kegiatan revitalisasi irigasi dan rawa
 - e. Penyiapan pedoman *Smart Irrigation System*
 - f. Penyiapan konsep dan pedoman penyuluhan irigasi
 - g. Pembaharuan pedoman dan sosialisasi penyusunan RP2I
 - h. Pembaharuan pedoman dan sosialisasi pengarusutamaan gender dalam PPSIP
 - i. Pembaharuan pedoman peningkatan kapasitas KOMIR
 - j. Pembaharuan pedoman sosialisasi PPSIP
 - k. Pembaharuan pedoman pemberdayaan P3A / GP3A / IP3A
 - l. Pembaharuan panduan *training* KPI dan pendampingan TPM serta sosialisasinya

- m. Sosialisasi pedoman PPSIP.
- ii. Pembentukan instansi irigasi, meliputi :
 - a. Penguatan fungsi pengelolaan irigasi di B / BWS
 - b. Pembentukan / revitalisasi SK Gubernur tentang KOMIR Provinsi
 - c. Pembentukan / revitalisasi SK Bupati tentang KOMIR Kabupaten
 - d. Pembentukan dan fungsionalisasi *action plan* Forum Koordinasi Daerah Irigasi (FKDI)
 - e. Sinkronisasi dan konsolidasi tugas, fungsi dan peran Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI)
 - f. Fasilitasi pembentukan Satgas Penyuluhan Pengairan
 - g. Fasilitasi pembentukan Satgas Mobile Pemeliharaan khusus
- iii. Peningkatan koordinasi dan dukungan antar instansi, meliputi :
 - a. Pelaksanaan evaluasi efektivitas peran KPI dalam PPSIP
 - b. Penilaian peringkat partisipasi GP3A / IP3A dalam O&P
- iv. Pengembangan kerjasama di bidang O&P
- v. Integrasi Perencanaan Air dan Administrasi Daerah berupa internalisasi PPSIP dalam Pola dan Rencana Pengelolaan SDA Daerah.

3.1.4. Rincian Kegiatan Sub komponen A4

Sub komponen A4, Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang inti kegiatannya berupa pelatihan sumber daya manusia pengelola irigasi baik di tingkat manajemen ataupun di tingkat operasional agar sejalan dengan perkembangan pengelolaan irigasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam pemberian air ke petani dan pengguna air lainnya.

Rincian Sub komponen A.4. meliputi :

- i. Pelatihan instansi pemerintah dalam operasi irigasi, meliputi :
 - a. TOT desain, konstruksi dan OP Partisipatif
 - b. *Training* “koordinasi perencanaan PPSIP” untuk DI kewenangan pusat
 - c. Koordinasi perencanaan PPSIP irigasi kewenangan pusat
 - d. *Training* “desain, konstruksi dan OP partisipatif untuk staf B / BWS, dinas provinsi dan kabupaten.
 - e. Pelatihan penguatan fungsi pengelolaan irigasi di B / BWS
 - f. *Training* peningkatan kapasitas pengurus dan anggota KOMIR provinsi dan kabupaten
 - g. Fungsionalisasi KOMIR melalui rapat penyusunan Proyek dan kegiatan PPSIP periode 5 tahun dan 1 tahun.

- h. Pelatihan bagi Tim Pendamping Masyarakat (TPM)
- i. Biaya operasional TPM
- j. Pelatihan dan penyusunan PSETKL dengan metode PPKDI
- k. Penyiapan unit pemberdayaan P3A / GP3A / IP3A di B / BWS
- l. *Training* modernisasi untuk konsultan dan kontraktor
- m. *Training* penguatan anggota TKPSDA WS dan Dewan SDA
- n. TOT *benchmarking* IKS dan PAI
- o. Pelatihan staf B / BWS *benchmarking* IKS dan PAI
- p. Peningkatan kapasitas KPI dalam persiapan OP untuk Juru dan Staf
- ii. Pembentukan dan pelatihan organisasi pengguna air, meliputi :
 - a. Koordinasi dan pengadaan TPM kelembagaan pengelolaan irigasi
 - b. Pembentukan, revitalisasi dan legalisasi P3A
 - c. Pembentukan, revitalisasi dan legalisasi GP3A dan IP3A
 - d. TOT pemberdayaan P3A / GP3A / IP3A
 - e. Implementasi penyuluhan P3A / GP3A tentang pengelolaan air
 - f. *Training* penguatan P3A & GP3A untuk desain, konstruksi dan OP partisipatif
 - g. Proyek studi banding petani ke provinsi / kabupaten lain di Indonesia dalam pengelolaan air dan pendapatan petani.
- iii. Pelatihan gender dan lingkungan, meliputi :
 - a. *Workshop* pengarusutamaan gender dalam PPSIP dan peningkatan kapasitas perempuan
 - b. Fasilitasi peralatan pengolahan industri rumah tangga hasil pertanian
 - c. *Training* sosialisasi dan evaluasi ESMF.

3.2 Pelaksanaan Komponen B

Komponen B Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi dan fungsi jaringan irigasi Jatiluhur, tepatnya Saluran Induk Tarum Timur (Kabupaten Subang) dan Saluran Induk Tarum Utara (Kabupaten Karawang) yang harus dilaksanakan dengan pendekatan “45 langkah” modernisasi irigasi yang terpadu dengan tujuan meningkatkan layanan ketersediaan air irigasi dan meminimalisir kehilangan air pada jaringan irigasi. Selain itu, komponen B ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan sistem irigasi serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan irigasi. Seluruh kegiatan yang ada di komponen B dilaksanakan oleh unit pelaksana (*implementing unit*) baik di tingkat Pusat (NSCWR Bappenas, CPIU Dit. Irigasi dan Rawa, NPIU **Dit. Bina OP-PSDA**, NPIU Ditjen Bina Bangda, dan NPIU BPPSDMP) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Penjelasan lebih lanjut peran masing-masing unit pelaksana tersebut dapat dilihat di Rencana Kegiatan Menyeluruh (*Overall Work Plan*).

3.2.1. Rincian Kegiatan Sub komponen B1

Sub komponen B1, Revitalisasi dan Modernisasi Infrastruktur Irigasi dan Drainase bertujuan untuk meningkatkan kondisi dan fungsi jaringan irigasi termasuk di dalamnya peningkatan ketersediaan dan kualitas air, rehabilitasi dan revitalisasi jaringan irigasi dan rawa, detail desain dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Rincian kegiatan sub komponen B1 meliputi :

- i. Peningkatan ketahanan air dan kualitas air, meliputi pekerjaan :
 - a. Kampanye publik manajemen daerah aliran sungai (DAS) untuk tim koordinasi pengelolaan sumber daya air (TKPSDA);
 - b. Kampanye publik manajemen sedimen dan sanitasi;
 - c. Perhitungan neraca air;
- ii. Revitalisasi dan modernisasi Daerah Irigasi Jatiluhur, meliputi pekerjaan :
 - a. Revitalisasi saluran sekunder (SS) DI Jatiluhur :
 - a) SS Rengasdengklok I dan II
 - b) SS Tapen
 - c) SS Pondok Utara dan Barat Cs
 - d) SS Pondok Timur Cs
 - e) SS Pondok Cs
 - f) SS Gebang Malang
 - g) SS Talaga Sari Cs
 - b. Modernisasi saluran sekunder DI Jatiluhur
 - a) SS Pamanukan Cs
 - b) SS Macan
 - c) Kantong Lumpur Macan, Cibeet, Salamdarma
 - d) *Debris Reflector*
 - e) Bendung Cigadung, Cijengkol
 - f) Bugis *trash rack*
 - g) Saluran Induk Tarum Timur, Tarum Utara dan Tarum Barat
 - h) Drainase sistem Tarum Timur dan Tarum Utara
 - i) SS Sukamandi
 - j) SS Jengkol
 - k) SS Gadung Cs
 - l) SS Kamojing Cs
 - m) SS Beres Cs
 - n) SS Barugbug Cs

- o) SS Salamdarma Kiri
- p) SS Pangarengan Cs
- q) SS Sukra Cs
- r) SS Kandang Haur Cs
- s) SS Eretan Cs
- t) SS Anjatan Cs
- u) SS Bolang Cs
- v) SS Kedawung Cs
- w) SS Walahar Cs
- x) SS Lamaya Timur Cs
- y) SS Darwalong Cs
- z) SS Lamaya Barat Cs
- aa) SS Pawelutan Cs
- bb) SS Kamurang Cs
- cc) SS Rancabango Cs
- dd) SS Medang Asem Cs
- c. Peningkatan saluran tersier
- iii. *Technical assistance*, meliputi pekerjaan :
 - a. Detail desain untuk revitalisasi tahap II dan tersier
 - b. Supervisi konstruksi
 - c. Pengelolaan Modernisasi
 - d. Pengelolaan Pemberdayaan P3A / GP3A / IP3A
- iv. Pengadaan lahan (apabila ada)

3.2.2. Rincian Kegiatan Sub komponen B2

Sub komponen B2, Modernisasi Pengelolaan Irigasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Daerah Irigasi Jatiluhur yang ditandai dengan meningkatnya luas areal tanam, intensitas tanam, dan produktivitas tanaman dengan cara meningkatkan layanan pemberian air kepada petani.

Rincian kegiatan sub komponen B2 meliputi :

- i. Pengumpulan data hidrologi, meliputi :
 - a. Perhitungan debit andalan
 - b. Perhitungan prediksi alokasi air 3, 5, 7, dan 14 harian
- ii. Pengelolaan aset irigasi (PAI), meliputi :
 - a. Inventarisasi aset irigasi Jatiluhur termasuk pengelolaan sertifikasi aset

- b. Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan aset 5 tahunan
- c. Penyiapan rencana global operasi dan pemeliharaan
- d. Pengisian dan pembaharuan data PAI
- e. Penyusunan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi (AKNPI)
- f. Evaluasi implementasi PAI
- g. Integrasi *software* PAI dengan *software* irigasi lain
- h. Lidar dan batimetri Tarum Utara
- iii. Evaluasi kinerja sistem irigasi, meliputi :
 - a. Evaluasi performa infrastruktur irigasi dan ketersediaan air
 - b. Evaluasi performa pengelola, institusi dan SDM irigasi
- iv. Pengembangan kerjasama pengelolaan irigasi, meliputi :
 - a. Penyusunan ISA antara BBWS Citarum, Dinas SDA Provinsi, dan PJT II mulai dari kegiatan perencanaan, konstruksi, O&P, dan pengamanan jaringan
 - b. Penyiapan skema kerjasama O&P serta pilot implementasi pembiayaan O&P
- v. Pemasangan sistem informasi lanjutan, telemetri dan telekontrol, meliputi :
 - a. Penyiapan pusat monitoring dan pengelolaan *smart irrigation system*
 - b. Pemasangan *smart irrigation system*
 - c. Pengadaan dan instalasi pintu elektrik (Tarum Timur)
 - d. Pengadaan dan instalasi pintu elektromagnetik (Tarum Utara)
 - e. Pengadaan dan instalasi alat ukur volumetrik
- vi. Modernisasi alokasi dan distribusi air irigasi, meliputi :
 - a. Pengaturan integrasi pembangunan, peningkatan dan perencanaan OP
 - b. Studi produktivitas dan efisiensi air
 - c. Penyiapan pedoman modernisasi alokasi dan distribusi
 - d. Implementasi modernisasi alokasi dan distribusi air
 - e. Evaluasi modernisasi pola tanam, alokasi dan distribusi air
 - f. Penyiapan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
 - g. Revisi system OP Jatiluhur menjadi *Real Time, Real Allocation, dan Real Losses*
 - h. Uji coba sistem informasi OP Jatiluhur
 - i. Pengaturan modernisasi distribusi air irigasi dengan para stakeholder
 - j. Pengaturan dan implementasi pengelolaan air tersier
 - k. Pengaturan Proyek pemeliharaan infrastruktur irigasi
 - l. Evaluasi mekanisme TPOP

- m. Penyiapan pedoman perencanaan, implementasi dan monitoring evaluasi TPOP (bagian dari persiapan ISA)
- n. Pelaksanaan "perencanaan, implementasi dan monitoring evaluasi TPOP" (bagian dari implementasi ISA)
- o. Persiapan Operasi dan Pemeliharaan (PROM)
- p. Penyiapan pedoman penghitungan produktivitas air
- q. Implementasi penghitungan produktivitas air
- r. Evaluasi penghitungan produktivitas air
- vii. Modernisasi Pertanian (*Agriculture Modernization*) dan Pertanian cerdas iklim (*Climate Smart Agriculture*), meliputi :
 - a. Penguatan agen penyuluhan
 - b. Skema percontohan tanaman non padi
 - c. Penyediaan alat monitoring kelembaban tanah
 - d. Pelatihan pengelolaan air untuk mitigasi perubahan iklim
 - e. Percontohan produksi pupuk dan bibit
 - f. Pelatihan pemeliharaan alat pertanian
 - g. Percontohan skema penjualan hasil panen
 - h. Pelatihan mitigasi alih fungsi lahan pertanian
- viii. *Technical Assistance Management Modernization*

3.2.3. Rincian Kegiatan Sub komponen B3

Sub komponen B3, Pembangunan Institusi Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Daerah Irigasi Jatiluhur yang ditandai dengan meningkatnya luas areal tanam, intensitas tanam, dan produktivitas tanaman dengan cara meningkatkan layanan pemberian air kepada petani melalui penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi baik ditingkat manajemen ataupun operasional.

Rincian kegiatan sub komponen B3 meliputi :

- i. Pembaharuan manual, panduan dan peraturan terkait modernisasi irigasi
 - a. Studi keberlanjutan institusi irigasi
 - b. Pembuatan pedoman keberlanjutan institusi irigasi (BPSDA)
 - c. Sosialisasi pedoman keberlanjutan institusi irigasi
- ii. Pembentukan institusi irigasi
 - a. Penguatan fungsi pengelolaan irigasi di B / BWS
 - b. Pembentukan & fungsionalisasi *action plan* Forum Koordinasi Daerah Irigasi
 - c. Pembentukan Unit Pengelolaan Irigasi Modern (UPIM)

- d. Sosialisasi pengaturan kembali tugas dan kewajiban pengelola irigasi Jatiluhur
- e. Pembentukan / revitalisasi SK Gubernur tentang Komisi Irigasi Provinsi
- f. Pembentukan / revitalisasi SK Gubernur tentang Komisi Irigasi Kabupaten
- g. Pembentukan sub komisi irigasi Jatiluhur sebagai bagian Komir Provinsi Jabar
- h. Sinkronisasi dan Konsolidasi tugas, fungsi dan peran
- i. Fasilitasi pembentukan Satgas UPIM
- j. Fasilitasi pembentukan Satgas Penyuluhan pengairan
- k. Fasilitasi pembentukan Satgas *mobile* pemeliharaan khusus
- l. Fasilitasi pembentukan Satgas Pengaman Irigasi (SPI)
- iii. Pengembangan fungsi keberlanjutan kelembagaan
 - a. Monitoring dan Evaluasi fungsi institusi irigasi
 - b. Pembentukan komitmen Pemerintah Pusat, Provinsi & Kabupaten untuk mempertahankan fungsi institusi irigasi (Penandatanganan MOU Institusi Irigasi)
 - c. Penyediaan personil KPI
 - d. Pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Peran KPI dalam PPSIP
 - e. Penilaian Peringkat Partisipasi GP3A / IP3A dalam O&P
- iv. Pengembangan kerjasama di bidang O&P
 - a. Studi alternatif kerjasama OP (*ISA Preparation*)
 - b. Pembentukan kerjasama OP
- v. Integrasi perencanaan air administrasi daerah
- vi. Pengembangan insentif Organisasi Pengguna Air
 - a. Studi alternatif insentif P3A (berupa komputer, alat komunikasi, alat transportasi) (*ISA Preparation*)
 - b. Pembuatan pedoman insentif P3A (*ISA Preparation*)
 - c. Implementasi pemberian insentif P3A (*ISA Implementasi*)
 - d. Pembentukan, Revitalisasi dan legalisasi P3A
 - e. Pembentukan, Revitalisasi dan legalisasi GP3A dan IP3A

3.2.4. Rincian Kegiatan Sub komponen B4

Sub komponen B4. Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa pelatihan sumber daya manusia pengelola irigasi baik di tingkat manajemen ataupun di tingkat operasional agar pengetahuan dan kemampuannya meningkat untuk dipergunakan dalam mengelola irigasi yang sudah dimodernisasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan dalam pemberian air ke petani dan pengguna air lainnya.

Rincian Sub komponen B4. meliputi :

- i. Peningkatan pengetahuan pengelolaan irigasi
 - a. Studi pengelolaan irigasi sesuai kearifan lokal
 - b. Harmonisasi pengelolaan irigasi antara pengetahuan lokal dan teknikal
 - c. Pengaturan kompetensi dan kapasitas staf operasi dan petani berdasarkan harmonisasi pengelolaan irigasi
 - d. Fasilitasi pembentukan *Knowledge Management Centre*
- ii. Pengembangan staf dan pejabat pemerintah dalam modernisasi skema operasi irigasi
 - a. Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Staf Pemerintah dalam Modernisasi Operasi Irigasi
 - Studi kebutuhan modernisasi irigasi untuk pengelolaan irigasi
 - Training untuk staf tentang modernisasi OP dan sistem informasinya
 - TOT desain, konstruksi dan OP Partisipatif
 - Training “Desain dan konstruksi partisipatif” untuk staf B / BWS, dinas provinsi & kabupaten
 - Training “OP partisipatif” untuk staf B / BWS, dinas provinsi & kabupaten
 - Training untuk Staf Balai tentang Konsep dan Tata Cara Modernisasi Irigasi
 - Training peningkatan kompetensi staf OP (level dasar, menengah dan ahli)
 - Training harmonisasi pengelolaan irigasi
 - Training staf operasional UPIM
 - Training anggota KOMIR tentang modernisasi irigasi
 - b. Pengembangan Karir
 - Studi pengembangan karir staf OP (staf op, juru, pengamat, dll)
 - Pengaturan dasar hukum pengembangan karir petugas OP
 - Pilot implementasi pengembangan karir petugas OP
 - Pengaturan standar kompetensi petugas op (dasar, menengah, ahli)
 - Sertifikasi petugas OP
 - Training “Koordinasi perencanaan PPSIP” untuk DI Jatiluhur
 - Training peningkatan kapasitas Pengurus dan Anggota KOMIR provinsi dan kabupaten
 - Fungsionalisasi Komir melalui rapat penyusunan Proyek dan kegiatan PPSIP periode 5 tahun dan 1 tahun
 - Pelatihan bagi TPM
 - Pelatihan dan Penyusunan PSETKL dengan metoda PPKDI

- Training peningkatan kualitas supervisi untuk staf BBWS, Dinas Provinsi dan PJT 2
- Penyiapan unit pemberdayaan P3A / GP3A / IP3A di B / BWS
- TOT modernisasi irigasi
- Training modernisasi untuk staf BBWS, Dinas Provinsi dan PJT 2
- Training pengelolaan irigasi modern untuk petugas OP DI Jatiluhur
- c. Pelatihan Staf B / BWS tentang PAI
- d. TOT Smart Irrigation System
- e. Peningkatan kapasitas dalam Persiapan OP (PROM)
 - Pelatihan petugas OP
 - Pelatihan juru oleh petugas OP yang sudah ditraining
- f. Diseminasi pengembangan teknologi modernisasi irigasi untuk OP dari PUSAIR
- iii. Pengembangan pengguna air irigasi
 - a. Pengembangan kapasitas P3A
 - Studi pengembangan kapasitas P3A dalam pengelolaan air
 - Training alternatif tanaman bernilai tinggi
 - Training implementasi pola tanam
 - Training penguatan institusi P3A / GP3A / IP3A termasuk pengelolaan finansial
 - Training implementasi pengelolaan irigasi partisipatif untuk P3A / GP3A / IP3A
 - b. Pengembangan P3A dan Petani Berkelanjutan
 - Pengadaan koordinator Tim Pendamping Masyarakat (TPM)
 - Pengadaan TPM
 - Implementasi penyuluhan P3A / GP3A tentang pengelolaan air
 - Proyek studi banding petani ke provinsi / kabupaten lain di Indonesia dalam pengelolaan air dan pendapatan petani
 - Kampanye untuk petani muda
 - Kampanye keberlanjutan lahan pertanian
 - Pengembangan penggunaan air irigasi untuk kegiatan bernilai ekonomi lainnya
 - Pengembangan forum P3A muda
 - Kampanye penggunaan sistem informasi pada forum P3A muda
- iv. Pelatihan gender dan lingkungan

- a. *Workshop* pengarustamaan gender dalam PPSIP dan Peningkatan kapasitas perempuan
- b. Fasilitasi peralatan pengolahan industri rumah tangga hasil pertanian
- c. *Training*, sosialisasi dan evaluasi ESMF

3.3 Pelaksanaan Komponen C

Komponen C dirancang untuk memberikan dukungan dalam keseluruhan pengelolaan proyek, koordinasi, bantuan teknis untuk dukungan pelaksanaan proyek, pengadaan, pengelolaan keuangan, dan kinerja proyek serta hasil monitoring dan evaluasi, dan kegiatan persiapan lainnya yang diperlukan untuk investasi Proyek.

Komponen C ini meliputi kegiatan :

3.3.1. Rincian Kegiatan Sub komponen C1

Sub komponen C1, manajemen proyek dan koordinasi bertujuan untuk terciptanya pengelolaan proyek dan pelaksanaan proyek dengan baik, serta terlaksananya monitoring dan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan tujuan proyek.

Rincian Sub komponen C1. meliputi :

- i. *Project Management Consultants* (PMC) untuk CPMU
- ii. *Impact Monitoring and Evaluation Unit* (IMEU) – Bappenas (Pengairan & Irigasi)
- iii. *Impact Monitoring and Evaluation Unit* (IMEU) – Bappenas (Pangan & Pertanian)
- iv. Provisi untuk NSCWR Bappenas, CPMU Dit. PJSDA, CPIU Dit. Irwa, NPIU Dit. Bina OP-PSDA, NPIU Bina Bangda, NPIU Pertanian, dan PIUs (9 B / BWS)

3.3.2. Rincian Kegiatan Sub komponen C2

Sub komponen C2, Dukungan Konsultan bertujuan untuk menyediakan dokumen teknis guna mendukung pelaksanaan proyek.

Rincian Sub komponen C2. meliputi :

- i. Penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL, UKP / UPL)
- ii. *TA Institution Development Participatory Irrigation Management* (TA IDPIM)
- iii. *TA Climate Smart Agriculture* (TA CSA)
- iv. TA Studi Strategi Bisnis PJT II
- v. TA Studi Pembangunan Daerah Irigasi Rawa dan Restorasi Gambut

BAB IV PERSYARATAN PELAKSANAAN SIMURP

4.1. Persyaratan Umum

Persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam melaksanakan SIMURP meliputi :

- a. Dokumen Kerangka Pengamanan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Dokumen ESMF)
- b. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Dokumen *Governance and Anti-Corruption Action Plan*
- d. Dokumen Pelaksanaan Proyek dan Audit Rutin
- e. Dokumen Monitoring dan Evaluasi

4.2. Persyaratan Teknis

4.2.1. Persyaratan Komponen A. Rehabilitasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak

Pemilihan Proyek untuk pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti proses seleksi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Dilaksanakan pada daerah irigasi kewenangan pusat oleh B / BWS;
- b) Merupakan hasil penelusuran lapangan;
- c) Mempunyai data penerima manfaat dan keuntungan yang diharapkan;
- d) Mempunyai *Feasibility Study* yang meliputi kelayakan teknis dan analisa ekonomi / *EIRR*;
- e) Telah memenuhi persyaratan *Pengamanan Perlindungan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Policy Management Framework / ESMF)*;
- f) Mempunyai Dokumen Detail Desain yang telah diperiksa / disetujui oleh Direktorat Irigasi dan Rawa;
- g) Sudah termasuk dalam daftar Proyek yang diusulkan.

4.2.2. Persyaratan Komponen B. Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis

Pemilihan lokasi proyek untuk pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti proses seleksi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a) Dilaksanakan pada daerah irigasi kewenangan pusat oleh B / BWS;
- b) Merupakan daerah irigasi premium yang airnya bersumber dari waduk;
- c) Merupakan hasil penelusuran lapangan;
- d) Mempunyai data penerima manfaat dan keuntungan yang diharapkan;
- e) Mempunyai *Feasibility Study* yang meliputi kelayakan teknis dan analisa ekonomi / *EIRR*;

- f) Telah memenuhi persyaratan *Pengamanan Perlindungan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Policy Management Framework / ESMF)*;
- g) Mempunyai Dokumen Detail Desain yang telah diperiksa / disetujui oleh Direktorat Irigasi dan Rawa;
- h) Sudah termasuk dalam daftar Proyek yang diusulkan.

4.2.3. Kriteria Persiapan Pelaksanaan

- a) Pemilihan Lokasi Jaringan Utama harus memperhatikan kesepakatan dengan pengelola irigasi;
- b) Mekanisme persiapan pelaksanaan pekerjaan perbaikan / rehabilitasi (saluran induk / sekunder / sub-sekunder) :
 - a. Lokasi dan jenis pekerjaan berdasarkan penelusuran bersama antara P3A / GP3A dengan Dinas / B / BWS / pengelola irigasi lainnya dan disesuaikan dengan PAI.
 - b. Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan dan Rehabilitasi di Jaringan Irigasi sekunder / sub-sekunder berdasarkan :
 - P3A / GP3A sudah terbentuk dan berbadan hukum;
 - Nota Kesepahaman jangka panjang antara Dirjen SDA / Balai / Gubernur dengan P3A / GP3A tentang pelaksanaan Proyek PPSIP, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Nota Kesepakatan antara BBWS / Dinas dengan P3A / GP3A dalam pelaksanaan PPSIP;
 - Tersedia data inventarisasi Jaringan Irigasi dan PAI untuk Lokasi atau sekunder terpilih.
 - c. Melaksanakan mekanisme Jaminan Mutu ;
 - d. Rencana Komponen Perbaikan dan Rehabilitasi terpilih dibahas dengan GP3A yang bersangkutan dan harus memuat :
 - Penerima manfaat dan keuntungan yang diharapkan;
 - Jenis intervensi / bantuan;
 - Pengaturan pelaksanaan kegiatan;
 - Biaya Operasi dan pemeliharaan;
 - Biaya Pemulihan / kemungkinan dari penerima manfaat;
 - e. Telah diverifikasi B / BWS:
 - Secara Teknis layak;
 - Rasio Manfaat / Biaya > 1,5;
 - Memenuhi kebutuhan ESSF (*check list*) keamanan lingkungan dan sosial;
 - f. Komponen Perbaikan dan Rehabilitasi diusulkan, dibahas dan disepakati dalam rapat konsolidasi di KOMIR provinsi / kabupaten.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA SIMURP

5.1. Umum

Organisasi pelaksana Proyek SIMURP meliputi: (i) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Ditjen SDA, (ii) Kementerian Pertanian - BPPSDMP, dan (iii) Kementerian Dalam Negeri-Ditjen Bangda, dimana Bappenas dan Kementerian PUPR sebagai institusi utama yang berperan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Proyek lintas sektor setiap kementerian / lembaga.

Komite Pengarah Nasional Sumber Daya Air (NSCWR) dibentuk dengan keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas yang meliputi Tim Pengarah, Penanggungjawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung. Sebagai Ketua Tim Pengarah adalah Menteri PPN / Kepala Bappenas, dengan anggota unsur pejabat eselon I dari Kementerian PPN / Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Keuangan. Penanggungjawab dijabat oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN / Bappenas. Tim Pelaksana diketuai oleh Direktur Pengairan dan Irigasi, dan sebagai wakil ketua adalah Direktur PJSDA Kementerian PUPR, sedangkan sebagai anggota berasal dari unsur Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian PPN Bappenas, dan Kementerian PUPR.

Central Project Management Unit (CPMU) dibentuk dengan Keputusan Menteri PUPR dengan struktur Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota, dimana sebagai ketua adalah Dirjen Sumber Daya Air, Wakil Ketua adalah Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas, sebagai Sekretaris adalah Direktur PJSDA Ditjen SDA dan sebagai anggota berasal dari unsur Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian.

Central Project Implementation Unit (CPIU) dibentuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota. Sebagai ketua adalah Direktur Irigasi dan Rawa, sekretaris adalah Kepala Subdit Perencanaan Direktorat Irigasi dan Rawa, dan sebagai anggota adalah para Kepala Subdit dan Kepala Seksi di Direktorat Irigasi dan Rawa.

National Project Implementation Unit (NPIU) Direktorat Bina OP – Bina PSDA dibentuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II dan Anggota. Sebagai ketua adalah Direktur Bina OP, Wakil Ketua adalah Direktur Bina PSDA, Sekretaris I adalah Kepala Subdit Perencanaan OP Direktorat Bina OP, Sekretaris II adalah Kepala Subdit Kelembagaan Direktorat Bina PSDA dan sebagai anggota adalah unsur Kepala Subdit dan Kepala Seksi di Direktorat Bina OP dan Direktorat Bina PSDA.


National Project Implementation Unit (NPIU) Ditjen Bina Bangda dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terdiri atas Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II dan Anggota. Sebagai pengarah adalah Dirjen Bina Bangda, sebagai Ketua adalah Direktur SUPD II, Wakil Ketua adalah Direktur SUPD I, Sekretaris I adalah Kepala Subdit PU SUPD II, Sekretaris II adalah Kepala Subdit Pertanian dan Pangan SUPD I, dan sebagai anggota adalah unsur Kepala Seksi di Direktorat SUPD I dan SUPD II serta pejabat fungsional umum di Subdit PU SUPD I dan Subdit Pertanian dan Pangan SUPD II.

National Project Implementation Unit (NPIU) Kementerian Pertanian dibentuk dengan Kepala BPPSDMP terdiri atas Pengarah dan Pelaksana. Sebagai Ketua Pengarah adalah Kepala BPPSDMP, dan anggotanya adalah Sekretaris BPPSDMP. Sebagai Tim Pelaksana berasal dari para pejabat dan pelaksana di lingkungan BPPSDMP.

Project Implementation Unit (PIU) berada di 6 BBWS dan 3 BWS yang dibentuk dengan keputusan Kepala B / BWS terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

5.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi unit pelaksana SIMURP seperti tertera pada gambar di bawah ini :



Gambar 5.1 Bagan Organisasi Pelaksana Kegiatan SIMURP

Note :

- ← → : Perintah dan umpan balik
- ← - - - - - → : Koordinasi dan konsultasi

Keterangan Organisasi Kegiatan SIMURP :

- NSCWR National Steering Committee on Water Resources
- BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- CPMU Central Project Management Unit / Executing Agency
- DGWR Directorate General of Water Resources – Ditjen SDA Kem PUPR
- CPIU Central Project Implementation Unit
- NPIU National Project Implementation Unit
- PIU Project Implementation Unit
- BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- B / BWS Balai / Besar Wilayah Sungai

5.3. Pembagian Kerja dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan

5.3.1. National Steering Committee Water Resources (NSCWR)

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

Penanggungjawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

Tim Pelaksana bertugas :

- a. Menyusun jadwal dan rencana kegiatan;
- b. Menyelenggarakan diskusi baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi dalam rangka mempertajam analisa terhadap kegiatan yang akan dibiayai melalui masing-masing sumber pembiayaan yang tersedia termasuk mengevaluasi kesiapan / kesesuaian usulan kegiatan;
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air yang melibatkan berbagai sektor dan instansi baik di pusat maupun di daerah;
- d. Melaporkan hasil proyek / kegiatan kepada Menteri PPN / Kepala Bappenas melalui penanggungjawab kegiatan.

5.3.2. Central Project Management Unit (CPMU)

Rincian tugas CPMU meliputi :

- a. Melakukan koordinasi perencanaan dan keterpaduan proyek dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
- b. Memberikan pembinaan administratif kepada CPIU, NPIU, dan PIU dalam penyusunan proyek rencana kegiatan tahunan (AWP) dan rencana kegiatan keseluruhan (OWP);
- c. Melakukan konsolidasi dan menyusun rencana kegiatan tahunan untuk disampaikan kepada Kementerian PPN / Kepala Bappenas dan Bank Dunia;
- d. Melakukan konsolidasi dan menyusun dokumen pengajuan penarikan untuk disampaikan kepada Bank Dunia melalui Kementerian Keuangan;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian Project Development Objective (PDO) SIMURP;
- f. Melakukan konsolidasi dan menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kementerian PPN / Kepala Bappenas dan Bank Dunia;

- g. Melakukan pembinaan sekretariat CPMU.

5.3.3. *Central Project Implementation Unit (CPIU)*

Rincian tugas CPIU meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan (AWP), rencana kegiatan keseluruhan (OWP), dan rencana pengadaan untuk disampaikan kepada CPMU;
- b. Memberikan pembinaan teknis kepada PIU dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan (AWP), rencana kegiatan keseluruhan (OWP);
- c. Memeriksa dan menyetujui rencana kegiatan tahunan (AWP), rencana kegiatan keseluruhan (OWP) dan rencana pengadaan dari setiap PIU sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebelum disampaikan kepada CPMU;
- d. Melakukan koordinasi, perencanaan, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan modernisasi dan rehabilitasi daerah irigasi dan rawa;
- e. Menyusun rencana pengadaan dan memfasilitasi proses pelelangan untuk kegiatan modernisasi irigasi;
- f. Menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di setiap PIU;
- g. Menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada CPMU;
- h. Melaksanakan pembinaan sekretariat CPIU.

5.3.4. *National Project Implementation Unit (NPIU)*

Adapun rincian tugas NPIU meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan (AWP), rencana kegiatan keseluruhan (OWP), dan rencana pengadaan NPIU untuk disampaikan kepada CPMU;
- b. Memberikan pembinaan teknis kepada PIU dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan (AWP), rencana kegiatan keseluruhan (OWP);
- c. Memeriksa dan menyetujui rencana kegiatan tahunan (AWP), rencana kegiatan keseluruhan (OWP) dan rencana pengadaan dari setiap PIU sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebelum disampaikan kepada CPMU;
- d. Menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di setiap PIU;
- e. Menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada CPMU;

- f. Melaksanakan pembinaan sekretariat NPIU.

5.3.5. *Project Implementation Unit (PIU)*

Adapun rincian tugas PIU meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan (AWP), rencana kegiatan keseluruhan (OWP), dan rencana pengadaan PIU untuk disampaikan kepada CPIU dan NPIU;
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kegiatan tahunan (AWP) PIU;
- d. Menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada CPIU dan NPIU.

5.3.6. *Pembagian Peran Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif. (PPSIP)*

Matriks pembagian peran kelembagaan pengelolaan irigasi dalam PPSIP, dapat dilihat dalam Lampiran A

BAB VI PERENCANAAN ANGGARAN

6.1. Kategori Loan

Masa pelaksanaan proyek dijadwalkan selama lima (5) tahun dan diasumsikan tahun pertama di tahun 2019 dan tahun terakhir pada tahun 2023. Perkiraan total biaya proyek selama lima tahun berdasarkan kategori *loan* dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 6.1 Alokasi Biaya per Kategori

Kategori	WB (USD)	AIIB (USD)	Total (USD)
(1) Barang, pekerjaan sipil / konstruksi, non-jasa konsultan, pelatihan dan seminar, tambahan biaya operasional dan konsultan servis proyek	240,500,000	240,500,000	481,000,000
(2) Pelatihan dan seminar, tambahan biaya operasional, non-jasa konsultan, dan konsultan servis yang ada di komponen C	9,500,000	9,500,000	19,000,00
Jumlah Total (USD)	250,000,000	250,000,000	500,000,000

6.2. Alokasi Biaya Per Komponen

Alokasi biaya per komponen A, B dan C termasuk di dalamnya dana pendamping dari Pemerintah Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.2 Alokasi Biaya per Komponen

Komponen Proyek	Biaya (USD)	WB (USD)	AIIB (USD)	GOI (USD)
Komponen A : Rehabilitasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak	203.224	101.612	101.612	28.200
Komponen B : Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis	277.776	138.888	138.888	47.600
Komponen C : Jasa Manajemen Proyek dan Konsultasi	21.200	9.500	9.500	2.200
Total (USD)	502.200	250.000	250.000	78.000

6.3. Rencana Kerja Tahunan (AWP)

AWP adalah kesepakatan rencana kerja tahunan berupa usulan kegiatan dan pembiayaannya yang dirumuskan dengan mempertimbangkan target yang tertuang dalam LA dan PAD. Adapun target LA dan PAD dirinci ke dalam target tahunan selama kurun waktu pelaksanaan SIMURP dalam rencana kerja keseluruhan / *Overall Work Plan* (OWP) yang dikonsolidasikan oleh CPMU berdasarkan usulan masing-masing unit pelaksana (IUs).

6.3.1. Penyusun AWP

Dokumen *Annual Work Plan* adalah rencana kerja tahunan dan kebutuhan dana untuk tahun yang akan datang yang harus disusun oleh para pelaksana kegiatan proyek dan harus mendapat persetujuan dari *National Steering Committee on Water Resources* (NSCWR) / Bappenas dan diketahui serta disepakati oleh pihak pemberi dan pinjaman (loan) yaitu Bank Dunia yang dikirimkan melalui CPMU.

Setiap unit pelaksana SIMURP baik NSCWR, CPMU, CPIU, NPIU, dan seluruh PIU wajib menyiapkan AWP. Pada saat penyusunan AWP, dalam menentukan besaran biaya untuk Satker di NSCWR, CPMU, CPIU, dan NPIU menggunakan standar biaya yang dikeluarkan Menteri Keuangan. Sedangkan untuk satker di tiap PIU, mengikuti standar biaya umum di daerah masing-masing dan setiap ketentuan yang tercantum dalam lampiran POM.

Khusus honorarium TPM / KTPM dan penyuluh non PNS, sekurang-kurangnya sebesar standar biaya umum daerah dan paling tinggi sebesar standar biaya umum pusat. Penetapan honorarium TPM / KTPM tersebut agar dimasukkan dalam standar biaya umum daerah.

6.3.2. Mekanisme Penyusunan AWP

- a. Dalam rangka penyusunan dokumen *Annual Work Plan* (AWP) SIMURP maka setiap Bulan Mei CPMU menyelenggarakan rapat konsultasi tingkat nasional bersama dengan masing-masing unit pelaksana. Pada rapat tersebut CPMU akan menjelaskan jenis program kegiatan serta plafon anggaran untuk setiap unit pelaksana, serta ketentuan-ketentuan tentang program kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing unit pelaksana.
- b. Atas dasar penjelasan tersebut, masing-masing unit pelaksana akan menyusun usulan AWP tahun anggaran yang akan datang.
- c. Setelah dokumen usulan AWP disampaikan oleh unit pelaksana kepada CPMU, akan dilaksanakan rapat konsolidasi usulan AWP bersama dengan seluruh unit pelaksana pada Bulan Juli.
- d. Pada Bulan Agustus, dokumen AWP yang telah disepakati dalam rapat konsolidasi akan diserahkan oleh CPMU kepada NSCWR untuk mendapat *review* dan persetujuan. AWP yang telah disetujui *review* NSCWR akan diserahkan oleh CPMU ke Bank Dunia pada bulan September untuk mendapatkan persetujuan.

- e. Setelah mendapat persetujuan dari Bank Dunia, maka CPMU akan menyampaikan kembali dokumen AWP tersebut kepada setiap unit pelaksana untuk dijadikan acuan dalam menyusun dokumen RKA-KL.
- f. Apabila diperlukan dokumen *Annual Work Plan* (AWP) yang telah mendapat persetujuan NSCWR dan Bank dapat diusulkan untuk direvisi sepanjang mendapat persetujuan kembali dari NSCWR dan Bank Dunia.

6.3.3. Format Rencana Kerja Tahunan (AWP)

Format Rencana Kerja Tahunan (AWP) untuk setiap unit pelaksana untuk kegiatan SIMURP dapat dilihat pada Lampiran B buku ini.

BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN

7.1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pengelolaan keuangan proyek SIMURP yang dilaksanakan oleh instansi pusat pada dasarnya mengikuti pola yang sama dengan *loan* sebelumnya dari Bank Dunia serta mekanisme APBN yang berlaku untuk penganggaran, pelaksanaan, pencairan, dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan pada anggaran yang bersumber dari GoI.

Penganggaran dana SIMURP yang bersumber dari Pinjaman Bank Dunia dan AIIB dikelola oleh instansi yang melaksanakan kegiatan berdasarkan *Loan Agreement*.

7.2. Pejabat Pengelola Keuangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri / Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran (PA) bagi kementerian / lembaga yang dipimpinnya. Menteri / Pimpinan Lembaga memiliki kewenangan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran.

7.3. Penganggaran

Penganggaran SIMURP untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit pelaksana mengikuti prosedur penganggaran yang sudah baku. Prosedur tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA K / L). Menteri / Pimpinan Lembaga akan menyusun RKA-K / L sebagai dasar penyusunan RUU APBN. Setelah UU APBN disahkan, Presiden akan menetapkan alokasi anggaran Kementerian / Lembaga dan alokasi anggaran Bendahara Umum Negara. Selanjutnya Menteri / Pimpinan Lembaga akan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, untuk selanjutnya DIPA disahkan oleh Menteri Keuangan.

7.4. Jenis Laporan

Proyek pelaksanaan SIMURP mewajibkan seluruh satuan kerja (satker) untuk menyusun laporan terkait dengan pengelolaan keuangan. Terdapat 3 (tiga) jenis pelaporan yang harus disampaikan, yakni :

- a. *Interim Financial Report* (IFR)
- b. Laporan *Financial Statement* (FS)
- c. Triwulanan

7.5. Perpajakan

Dalam proses penarikan / pencairan dana khususnya yang bersumber dari GoI, dalam penyusunan kontrak atau SPK perlu diperhatikan tentang perhitungan pajak dan penyediaannya. Pengaturan di

bidang perpajakan khususnya perlakuan perpajakan atas kontrak / SPK yang bersumber dari dana PHLN harus diperhatikan oleh Kepala Satker sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh anggaran.

Aspek perpajakan yang perlu diperhatikan, yakni :

- a. Pajak yang terkait dengan pembayaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
- b. Pajak Penghasilan (PPh.) yang timbul atas pengadaan barang dan jasa.

7.6. Audit

Sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian pinjaman / *Loan Agreement* mekanisme audit SIMURP terintegrasi dan melekat di dalam proses audit Kementerian PUPR, Kementerian PPN / Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian, semuanya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(Penjelasan secara lebih rinci dapat dilihat pada **POM Buku 5**).

BAB VIII **PENGADAAN BARANG / JASA**

8.1. Ketentuan Umum

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh Proyek SIMURP perlu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan, yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel, serta didasarkan pada etika pengadaan dan memasukkan klausul kecurangan dan korupsi dalam dokumen pengadaaan.

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa perlu mempersiapkan paket-paket pengadaan, metoda pengadaan yang tepat, penyusunan biaya, mekanisme pelaksanaan Proyek dan komunikasi dengan Bank Dunia. Hal ini dimaksudkan agar PIU dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur yang berlaku. Demikian juga mekanisme pembiayaan dilakukan sesuai mekanisme pembiayaan yang berlaku dan telah disetujui.

8.2. Manajemen Pengadaan

Pengadaan pada kegiatan SIMURP akan dimonitor secara intensif oleh CPIU yang dibantu oleh *Technical Assistance Detil Desain dan Supervisi*(TA DED) terutama terkait dengan proses pengadaan di NPIU, B / BWS. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas pengadaan barang / jasa. Untuk itu akan dibentuk sistem pengelolaan pengadaan (*Procurement Management System / PMS*). PMS adalah suatu bentuk dan prosedur yang dirancang dan pada prinsipnya dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada PIU berdasarkan manajemen kontrak, terutama agar berfungsinya:

- Manajemen perencanaan;
- Manajemen kontrak;
- Manajemen lelang;
- Monitoring kemajuan.

Manajemen kontrak merupakan dasar PMS sesuai dengan *Procurement Guidelines* Bank Dunia dan Perpres No. 54 / 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah. Pengadaan Barang / jasa pada Proyek SIMURP untuk semua sub-proyek akan dilakukan melalui pemaketan dengan kategori:

- Barang;
- Jasa Konstruksi;
- Jasa lainnya;
- Jasa Konsultansi.

8.3. Metode Pengadaan Barang / Jasa

Pada dasarnya pengadaan barang / jasa maupun seleksi konsultan dapat dilakukan dengan berbagai metoda bergantung pada jenis pekerjaan dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang tersedia dan

khusus untuk seleksi konsultan selain HPS juga mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pengadaan agar diperoleh penyedia jasa konsultan yang berkualitas.

Beberapa metode pengadaan yang ada:

Pengadaan Barang menggunakan metoda ICB, NCB, DC, NS (*Shopping*)*;

Pengadaan Jasa Konstruksi menggunakan metoda ICB, NCB, CDD, SW (*Shopping*)*, FA;

- Pengadaan Jasa lainnya menggunakan metoda ICB, NCB;
- Pengadaan Jasa Konsultansi menggunakan metoda CQS, QCBS, QBS, LCS,SSS, IC.

Catatan *):

Metoda NS (*Shopping*) dan SW (*Shopping*) baru dapat dilaksanakan setelah *Loan Agreement* SIMURP di *Amandement* agar mempunyai landasan hukum seperti halnya metoda-metoda pengadaan barang lainnya yang sudah tercantum dalam *Loan Agreement* SIMURP, maka diusulkan untuk dilakukan *Amandement Loan Agreement* dengan memasukan Metode *National Shopping* (NS) dan *Small Works* (SW) sebagai salah satu metoda pengadaan dalam SIMURP.

(Penjelasan lebih rinci tentang tatacara pengadaan dapat dilihat pada **POM Buku 4**).

BAB IX STRATEGIS ANTI KORUPSI

9.1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia kembali terpilih untuk menyusun landasan dasar bagi pelaksanaan proyek anti korupsi, di mana reformasi birokrasi menjadi sasaran utama dari pelaksanaan strategi tersebut guna mempercepat pemberantasan korupsi. Kerangka kerja hukum yang telah disusun Pemerintah / Negara menunjukkan bahwa pemerintah telah menanggapi secara nyata tuntutan masyarakat tentang akuntabilitas yang lebih nyata dan ketat, terbukti dengan dikeluarkannya UU tentang Kebebasan Informasi (No. 14/2008), Undang-Undang tentang Pelayanan Publik (Nomor 25/2009) untuk melengkapi hukum yang ada sebagai sarana melawan praktek korupsi kolusi seperti Undang-Undang Anti Monopoli dan Praktek Perdagangan Tidak Sehat (No. 5/1999), dan Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi (No. 31/1999, 30/2002, 20/2001).

Peraturan perundangan memberikan landasan hukum yang kuat bagi warga untuk memperoleh akses informasi, guna mengajukan pengaduan mengenai layanan yang kurang memadai yang mereka terima, dan melaporkan praktik-praktik kolusi dan korupsi ke lembaga penegak hukum. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan juga Bank Dunia dalam hal pemberantasan korupsi, telah banyak upaya yang dilakukan baik yang bersifat pencegahan ataupun penindakan. Kebijakan tersebut dalam upaya meningkatkan kualitas institusi pemerintah berupa rencana aksi pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

9.2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sebagai bagian dari pelaksana kebijakan untuk penerapan strategi anti korupsi nasional, Kementerian PUPR telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen PU No.21/PRT/M/2008) tentang Pedoman Operasional Pengembangan Inisiatif Anti Korupsi yang telah disosialisasikan. Peraturan ini menekankan pentingnya transparansi, keadilan dan kewajaran dalam proses pengadaan melalui “sistem elektronik”. Selain itu, Kementerian PUPR memperkuat sistem pengawasan internal dan pengawasan, terhadap proses penyampaian masalah dan keluhan.

9.3. Rencana Aksi Perbaikan Pelayanan (RAPP / BGAP)

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan proyek SIMURP, telah dirumuskan strategi pelayanan baik di tingkat kementerian maupun strategi pelayanan tingkat Nasional.

Daftar tindakan rencana aksi dan tanggung jawab pelaksanaan merupakan langkah mitigasi yang telah disepakati berupa tindak lanjut dari bagian-bagian yang relevan dengan PAD / *Project Appraisal Document* dan POM (*Project Operational Manual*).

9.4. Tinjauan Umum, Transparansi, dan Akuntabilitas SIMURP

Berdasarkan jenis kegiatan, proyek SIMURP diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) komponen, meliputi

- a. Komponen A : Rehabilitasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak;
- b. Komponen B : Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis;
- c. Komponen C : Manajemen Proyek dan Dukungan Konsultan.

Masing-masing komponen tersebut di atas diuraikan kembali menjadi beberapa sub komponen, dimana setiap sub komponen memiliki beberapa kegiatan. Seluruh tahapan kegiatan dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas publik. Untuk menjamin terciptanya transparansi dan akuntabilitas maka dalam setiap proses dan tahapan kegiatan senantiasa dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. Selain melibatkan institusi yang memiliki fungsi pengawasan, proyek SIMURP ini terbuka untuk diawasi oleh masyarakat, khususnya masyarakat petani yang tergabung dalam P3A.

Dalam seluruh proses pelaksanaan proyek SIMURP terdapat beberapa wilayah yang rawan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) diantaranya pada saat proses perencanaan dan penganggaran, proses pengadaan barang dan jasa serta pada saat proses pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu, pada wilayah yang rawan terjadinya KKN perlu ditetapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat.

9.5. Rencana Aksi Kegiatan

Tindakan mitigasi disajikan dalam Matriks Pemetaan Wilayah Korupsi, seperti uraian berikut:

Mendorong Keterbukaan Informasi Pengadaan dan Transparansi. Proyek perlu memperbarui isi situs web yang ada mengenai informasi yang terkait dengan proyek: lembaga pelaksana, lokasi, kegiatan, pengumuman terkait pengadaan, laporan, dan kontak untuk pengaduan. Kemajuan proyek dalam bentuk angka, narasi, gambar akan disajikan pada situs web. Brosur tentang informasi proyek tertentu tersedia untuk stakeholder di kabupaten dan di tingkat GP3A, informasi penting seperti undangan untuk tawaran, pengeluaran dan laporan kemajuan akan ditampilkan di papan pengumuman.

Pengawasan Masyarakat Umum. GP3A akan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam lembaga seperti Komisi Irigasi. Lembaga tersebut juga akan melibatkan akademisi lokal dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). SIMURP akan terus mendorong partisipasi penerima manfaat dengan mengambil bagian dalam pengawasan proses pengadaan dan penyerahan atas hasil kerja yang telah selesai atau barang yang dibeli/dikirim. Praktek ini terbukti meningkatkan rasa memiliki dan memastikan pengiriman barang (yang dibeli) lebih baik sesuai kontrak.

Mitigasi Terhadap Penyimpangan

Kejahatan Penyimpangan, Penipuan dan kolusi masih berlangsung di negara ini. Transparansi, pemeriksaan validasi yang lebih cermat terhadap Tanda Terima dan faktur, serta sanksi yang jelas adalah kunci untuk mengurangi risiko tersebut. Proyek ini akan menampilkan ringkasan kontrak yang diberikan di website proyek. Baik audit internal dan eksternal akan melibatkan sampel lebih besar transaksi, dan sanksi seperti penangguhan atau pembatalan pembayaran, pemutusan kontrak atau bahkan daftar hitam akan dikenakan apabila tindakan penyimpangan / penipuan terbukti.

Pengalaman yang ditarik dari proyek *loan* sebelumnya menunjukkan bahwa validasi faktur dan “tanda terima” tidak harus dibatasi pada prosedur atau dokumen. Kepatuhan prosedural saja, tetapi harus ada referensi silang dengan pemasok / vendor / kontraktor untuk menghindari *mark up* atau untuk mengidentifikasi dokumen fiktif. Berdasarkan pengaturan Manajemen Keuangan yang ditentukan di PAD, pejabat kunci yang ditunjuk di masing-masing unit pelaksana akan bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan dan akurasi penerimaan, faktur, dan laporan.

Mekanisme Penanganan Pengaduan. Mekanisme penanganan pengaduan akan didirikan di setiap unit pelaksana, CPMU melakukan pemantauan rekaman, penanganan dan pelacakan pengaduan. Keluhan ini akan ditindaklanjuti secara profesional dan tepat waktu, dan tanpa resiko pembalasan untuk pencetus pengaduan / *'whistleblower'* di masyarakat. Keluhan serius dengan indikasi korupsi akan diperiksa Inspektorat Jenderal, BPKP dan/atau instansi terkait lainnya untuk menyelidiki. IMEU akan memantau status keluhan sebagai bagian dari latihan rutin pemantauan.

Sanksi dan Perbaikan. Sanksi yang jelas dan solusi yang tepat merupakan langkah akhir penting dalam upaya untuk memerangi korupsi. Setiap pejabat (pemerintah, non-pemerintah, dll) dapat dikenakan sanksi jika bukti cukup tersedia.

Dalam semua kontrak pengadaan, bukti korupsi, kolusi dan nepotisme akan menyebabkan pemutusan kontrak terkait, mungkin dengan hukuman tambahan dikenakan (seperti denda, daftar hitam, dll) dan sesuai dengan peraturan Bank dan Pemerintah. Perusahaan atau asosiasi di bawah penyelidikan untuk praktik penipuan atau korupsi tidak akan diizinkan untuk mengajukan tawaran untuk kontrak baru. IMEU juga akan mempertahankan catatan evaluasi kinerja dan *track record* perusahaan dan/atau asosiasi, dan akan dibuatkan catatan kinerja bagi mereka dan untuk semua staf yang bekerja dalam proyek ini, terutama anggota panitia pengadaan dan manajer proyek.

9.6. Matriks Pemetaan Wilayah Korupsi

Mencegah terjadinya korupsi di proyek ini dimulai dengan mengidentifikasi wilayah risiko yang potensial yaitu pemetaan wilayah rawan korupsi. Pemetaan dan identifikasi peluang korupsi akan diulangi setidaknya setiap enam bulan selama proyek berlangsung.

Tabel 9.1 Pemetaan Wilayah Korupsi

Kategori Risiko Korupsi	Keterangan	Penilaian	Tindakan Mitigasi Risiko
Pengadaan barang dan jasa			
Pengadaan Keseluruhan	Praktik-praktik kolusi, suap dan janji imbal balik. Intervensi oleh atasannya atau pihak lain yang mungkin mempengaruhi evaluasi penawaran	Moderat	Pengadaan informasi yang terkait (rencana pengadaan, pengumuman, penghargaan) harus diungkapkan melalui <i>website</i> . ▪ Penanganan Keluhan akan dikembangkan untuk proyek untuk memastikan bahwa isu-isu yang ditangani dan investigasi oleh

Kategori Risiko Korupsi	Keterangan	Penilaian	Tindakan Mitigasi Risiko
			<p>Inspektorat Jenderal dan/atau BPKP akan dilakukan untuk dugaan korupsi serius. Anonimitas informan atau pelapor akan dipertahankan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sanksi yang jelas akan ditetapkan meliputi sanksi kepada staf, penawar, konsultan/kontraktor/pemasok/vendor untuk praktik kolusi dan korupsi.
Manajemen Kontrak		Moderat	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan berkala vs kemajuan, pengeluaran konsultan supervisi akan dievaluasi berdasarkan pada keakuratan perkembangan sertifikasi hasil kerja <p>Dokumentasi dan bukti foto penyelesaian secara benar diajukan untuk <i>review</i> Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> Sanksi yang jelas akan didefinisikan untuk mencakup sanksi kepada staf, penawar, konsultan/kontraktor/pemasok/vendor untuk praktik korupsi kolusi.
Irigasi partisipatif di tingkat kelompok masyarakat			
Pemilihan GP3A	Kurangnya transparansi dan kejelasan dalam penentuan GP3A terpilih untuk berpartisipasi dalam proyek	Moderat	<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan kriteria penerima manfaat harus dinyatakan dengan jelas di manual proyek, dan dikomunikasikan dengan baik melalui pertemuan dan website. Mekanisme penanganan pengaduan untuk menangani dan menyelidiki kasus-kasus yang berhubungan dengan pemilihan yang tidak adil dari manfaat atau GP3A berpartisipasi dalam proyek
Penyaluran dan pengelolaan dana yang disediakan untuk GP3A	Dana yang diterima oleh GP3A kurang dari dana yang dialokasikan, <i>misreporting</i> dan penyelewengan karena	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Manual akan menjelaskan, dalam bahasa yang cukup sederhana, apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk di biayai. GP3A mengumumkan jumlah dana yang digunakan dan ringkasan

Kategori Risiko Korupsi	Keterangan	Penilaian	Tindakan Mitigasi Risiko
	kurangnya informasi dan kapasitas.		<p>pengeluaran melalui pertemuan dan pada papan pengumuman</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelatihan akan diberikan untuk memperkuat kapasitas audit dan pemeriksaan di tempat akan dilakukan untuk menangani masalah-masalah
Kualitas konstruksi	Kualitas hasil karya disampaikan kurang dari yang ditentukan dalam kontrak (untuk karya dikontrak) dan/atau dalam desain (untuk kedua karya baik kontraktual maupun swakelola masyarakat.	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> GP3A akan berpartisipasi dalam proses desain dan akan terlibat dalam proses pengadaan kontraktor dengan menghadiri pembukaan penawaran Pengumuman penentuan pemenang Kontrak akan ditampilkan di Kantor GP3A (untuk pekerjaan kontrak). <p>Fotografi dokumenter wajib. Dilakukan bagi tahap tertentu dalam pembangunan sebagaimana didefinisikan dalam buku pedoman untuk keperluan <i>review</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> GP3A akan berpartisipasi di pemeriksaan final 100% dan akan menandatangani berita acara penyerahan. IMEU, sebagai bagian dari latihan pemantauan mereka, juga akan memantau kualitas konstruksi
Manajemen dan/atau pemeliharaan hasil karya.	Irigasi yang Operasi dan pemeliharaannya buruk.	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> GP3A secara resmi menerima tugas manajemen pemeliharaan
Manajemen Keuangan			
Dokumentasi dan Pelaporan	Pemalsuan tanda terima, faktur, dan dokumen	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Manual Operasional Proyek akan menentukan langkah-langkah untuk validasi yang jelas tanda terima pekerjaan - barang, faktur dan dokumen Cek di tempat dan referensi silang akan dilakukan untuk memverifikasi validitas dan akurasi dokumen

Kategori Risiko Korupsi	Keterangan	Penilaian	Tindakan Mitigasi Risiko
Publikasi dan penggunaan laporan audit	Laporan Audit tidak tersedia untuk unit pelaksana dan tidak diungkapkan kepada masyarakat	Moderat	Ringkasan laporan audit dan temuan serta tanggapan formal akan diedarkan internal untuk memastikan bahwa pelajaran yang dipelajari dan rekomendasi telah ditindaklanjuti. Manual tersebut juga akan menyediakan mekanisme untuk akses masyarakat ke laporan audit.
Resolusi Keluhan dan Aplikasi Sanksi Yang Efektif			
Penanganan Pengaduan	Masalah tidak dilaporkan, keluhan ini tidak segera diatasi, dan ada kekhawatiran saling tuduh untuk melaporkan melakukan korupsi atau penipuan	Moderat	<ul style="list-style-type: none"> Sistem penanganan keluhan dan Ong-ungkapan masalah akan dibentuk. Sebagai bagian dari laporan kemajuannya, NPMU akan menyajikan ringkasan informasi pengaduan: jumlah, sifat dan status pengaduan. <p>Agar mekanisme pengaduan berfungsi, penting bahwa informasi mengenai saluran alternatif untuk keluhan bias lewat telepon <i>hotline</i>, melalui <i>e-mail</i> dan PO Box) disebarkan luaskan prosedur yang ketat untuk menjamin anonimitas informan akan ditegakkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi berikut akan diberikan secara manual, di website, dan dalam semua dokumen penawaran: Pejabat untuk pengaduan terkait dengan proyek : Kpd : Tel : Fax : e-mail :
Pelaksanaan	Sanksi mungkin tidak konsisten atau <i>effectively</i> ditegakkan		<ul style="list-style-type: none"> Pedoman berbagai tingkat sanksi kepada pejabat pemerintah, GP3A, kontraktor/konsultan/ vendor/ pemasok yang didefinisikan dalam manual IMEU untuk menyertakan, sebagai bagian dari laporannya, penegakan sanksi Pelajaran akan didokumentasikan dan dibuat tersedia untuk umum oleh NPMU

BAB X KERANGKA MANAJEMEN PENGAMANAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Sudah menjadi kesepakatan Pemerintah Indonesia dan lembaga donor bahwa dampak negatif lingkungan dan sosial dari setiap proyek harus dihindari. Apabila tidak dapat dihindari, maka dampak tersebut harus diidentifikasi sepenuhnya dan dimitigasi semaksimal mungkin. Untuk SIMURP telah dipersiapkan kerangka pengamanan lingkungan dan sosial sebagaimana terdapat pada **POM Buku 3 Kerangka Pengamanan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework / ESMF*)**. Agar dapat diimplementasikan dengan baik, kerangka pengamanan ini harus diinformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan Proyek SIMURP. Pelatihan yang lebih intensif akan diberikan kepada mereka yang bertanggungjawab untuk menangani masalah sosial dan lingkungan ini di setiap tingkatan pelaksana proyek.

Kerangka Pengamanan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dalam proses penapisannya disusun dalam 5 langkah, yang dirancang untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi dan merugikan akibat pelaksanaan kegiatan SIMURP. Mengingat proyek SIMURP fokus pada rehabilitasi, revitalisasi, dan modernisasi sistem irigasi maka diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif. Namun demikian ada kemungkinan bahwa beberapa pekerjaan dapat menimbulkan dampak atau mempengaruhi terhadap sumber daya fisik/budaya, atau lingkungan alam sekitar.

Tujuan dari Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh komponen SIMURP akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengelola aspek lingkungan dan sosial. ESMF akan memperjelas prinsip-prinsip, aturan, pedoman dan prosedur, dan pengaturan organisasi untuk diterapkan dalam rencana pengelolaan lingkungan dan sosial pada proyek SIMURP.

ESMF akan menjadi panduan dalam :

1. Persiapan penyusunan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial untuk kegiatan-kegiatan pada seluruh komponen SIMURP (EMP, LARAP, IPP) selama pelaksanaan proyek;
2. Menentukan peran dan tanggung jawab yang tepat dan garis besar prosedur pelaporan yang diperlukan untuk mengelola dan memantau masalah lingkungan dan sosial yang terkait dengan komponen tersebut;
3. Menetapkan pendanaan proyek yang dibutuhkan untuk menerapkan persyaratan ESMF.

(Sebagai pedoman pelaksanaan ESMF secara rinci dijelaskan dalam **POM Buku 3**)

BAB XI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring merupakan sistem pengawasan yang digunakan oleh penanggung jawab suatu proyek untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, sedangkan evaluasi merupakan penilaian dampak dari suatu proyek yang dikembangkan, terutama pencapaian tujuan akhir yang diharapkan.

Kegiatan M&E dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dan informasi agar pengelola Proyek dapat membandingkan antara rencana dan realisasi kegiatan di lapangan, agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil tindakan sesuai kepentingan pencapaian tujuan.

Tujuan monitoring dan evaluasi (M&E) dalam proyek SIMURP adalah untuk menilai pelaksanaan dan perkembangan Proyek kegiatan mulai perencanaan sampai dengan pencapaian tujuan proyek dengan membandingkan kondisi awal dan akhir parameter pengukuran.

Hasil M&E digunakan sebagai masukan dalam penyusunan pelaporan, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah setiap unit pelaksana proyek harus menyusun laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagai bahan untuk menyusun *project completion report*. Laporan tahunan tersebut yang berisi :

- a. Rincian pelaksanaan kegiatan;
- b. Kemajuan fisik dan keuangan;
- c. Permasalahan dan solusi.

Untuk manajemen dan bagan alir pelaporan dapat dilihat pada Lampiran C

(Penjelasan secara rinci tentang monitoring dan evaluasi dapat dilihat dalam **POM Buku 2**)

LAMPIRAN A

MATRIKS PEMBAGIAN PERAN DALAM PENGELOLAAN SISTEM IRRIGASI PARTISIPATIF

No.	Kegiatan	Dit. Irwa	Dit. Bina OP	B/BWS	PJT II *)	Bappeda (Prov)	Dinas PU/SDA (Prov)	Dinas Pertanian (Prov)	Bappeda (Kab)	Dinas PU/SDA (Kab)	Dinas Pertanian (Kab)	P3A/ GP3A/ IP3A	Ket
1	Sosialisasi PPSIP			v	v	v	v	v	v	v	v	v	
2	SID	v		v									
3	Pengadaan Tanah	v		v									
4	Pelaksanaan Konstruksi	v		v									
5	Persiapan OP Jaringan Irigasi		v	v	v	v		v	v		v	v	
6	OP Jaringan Irigasi		v	v	v			v		v	v	v	
7	Pemeliharaan Jaringan Irigasi		v	v	v			v		v		v	
8	Pengamanan Jaringan Irigasi			v	v			v		v		v	
9	Rehabilitasi Jaringan irigasi	v		v	v								
10	Pemantauan dan Evaluasi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
11	Pengawasan	v	v	v									

*) untuk DI Jatiluhur dan DI Cipancuh

